

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 86 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk Pengadaan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, definisi dan singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan .
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah, KPA dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.



11. Biro Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat Biro PBJ adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Pemerintah.
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Biro PBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung.
14. Agen Pengadaan adalah Biro PBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang tertentu.
16. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
17. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.
18. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
19. Staf Pendukung adalah Staf Biro PBJ yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
20. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
21. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
22. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.

1/1/14

23. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan Kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
25. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBD.
26. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.
27. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
28. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
29. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
30. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
31. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
32. Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak.

1 f N.

33. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
34. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui *E-marketplace* yaitu sistem katalog elektronik dan atau toko daring.
35. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
36. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
37. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
38. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
39. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
40. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Perangkat Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
41. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
42. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
43. *E-reverse Auction* adalah metode penawaran harga secara berulang.
44. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

f f u

45. Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.
46. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
47. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
48. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
49. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.
50. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
51. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

f f k

52. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
53. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak yang bukan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
54. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Kedua

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
- h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 3

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mengembangkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;

1 f Nh

- h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Keempat
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

Bagian Kelima
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:

- a. direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
- b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
- c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
- d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah;
- e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
- f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaku pengadaan barang/jasa;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa;
- c. pengadaan barang/jasa;
- d. persiapan pengadaan barang/jasa;
- e. pelaksanaan swakelola;
- f. pelaksanaan pemilihan melalui penyedia;
- g. pelaksanaan pemilihan penyedia selain tender/seleksi;
- h. pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia; dan
- i. pelaksanaan kontrak.

BAB III PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. PPTK;
- e. Pejabat Pengadaan;

- f. Pokja Pemilihan;
- g. Agen Pengadaan;
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia.

Bagian Kedua

PA

Pasal 8

- (1) PA ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - j. menetapkan tim teknis;
 - k. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - l. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - m. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung/ *e-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - 3. PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.
 - 4. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau tim yang ditetapkan oleh PA untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pengadaan barang/jasa.

f f n

5. Tim Juri atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k merupakan tim ahli atau perorangan yang mempunyai keahlian dan kemampuan, untuk memberi masukan dan penjelasan kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan keahliannya.
6. PA bertanggung jawab terhadap proses administrasi pelaksanaan pengajuan tender/seleksi Sebelum anggaran disahkan (PRA DIPA).

Pasal 9

- (1) Selain memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), PA juga memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Perangkat Daerah yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan di Perangkat Daerah;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/Sub kegiatan di Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab kepada PA.

Bagian Ketiga

KPA

Pasal 10

- (1) KPA ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Persyaratan untuk ditunjuk sebagai KPA, menduduki jabatan struktural eselon III (tiga) atau memiliki kemampuan manajerial level 3 (tiga) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPA melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan dari PA.
- (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Dalam hal tidak ada pegawai yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA merangkap sebagai PPK.

1 f_N

Bagian Keempat

PPK

Pasal 11

- (1) PPK ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan PA.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas dan disiplin;
 - b. menandatangani Pakta Integritas;
 - c. lulus Uji Kompetensi PPK, sekurang-kurangnya memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Level-1; dan
 - d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara, dalam hal persyaratan kualifikasi pendidikan tidak dapat terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan paling rendah golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat terpenuhi, Sertifikat Pengadaan Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.
- (4) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. menetapkan tim pendukung;
 - i. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - j. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - k. menetapkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
 - l. mengendalikan Kontrak;
 - m. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - n. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - o. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - p. menilai kinerja Penyedia;
- (5) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (6) Selain dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Tim Pendukung.

- (7) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan personel pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (8) Apabila tidak ada pegawai yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA merangkap sebagai PPK.

Bagian Kelima

PPTK

Pasal 12

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada Perangkat Daerah selaku PPTK.
- (2) PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (3) Adapun persyaratan menjadi PPTK antara lain:
 - a. menduduki jabatan struktural setingkat dibawah KPA, kecuali terhadap KPA yang dijabat oleh pejabat Eselon II maka untuk PPTK ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Eselon IV yang membidangi; atau
 - b. Pejabat fungsional/Pegawai Non Struktural yang memiliki sertifikat dasar/kompetensi PBJP Level-1.
- (4) PPTK yang memiliki Sertifikat Kompetensi Level 1/Sertifikat Dasar dapat melaksanakan sebagian tugas PPK yang ditetapkan dengan keputusan PA.

Bagian Keenam

Pejabat Pengadaan

Pasal 13

- (1) PA menetapkan personel pada Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pengadaan. Dalam hal tidak ada personel pada Perangkat Daerah yang memenuhi syarat, PA dapat meminta Biro PBJ untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki integritas dan disiplin;
 - b. menandatangani Pakta Integritas;
 - c. memiliki Kompetensi Pejabat Pengadaan; dan
 - d. memiliki Sertifikat PBJ Tingkat Dasar sampai dengan 31 Desember 2023 atau Sertifikasi PBJ Level-1.
- (3) Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

1 fNa

- d. melaksanakan *e-purchasing* bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengadaan tidak terikat tahun anggaran dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pokja Pemilihan

Pasal 14

- (1) Pokja Pemilihan ditetapkan oleh Kepala Biro PBJ.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pokja Pemilihan;
 - b. memiliki integritas dan disiplin; dan
 - c. menandatangani Pakta Integritas.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.
- (4) Pokja Pemilihan ditetapkan untuk setiap paket pengadaan.
- (5) Pokja Pemilihan pada Biro PBJ dapat bertindak sebagai Agen Pengadaan yang ditugaskan pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (6) Pokja Pemilihan pada Biro PBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berstatus sebagai anggota.

Pasal 15

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

f f n

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d. menyampaikan laporan kepada Kepala Biro PBJ secara periodik melalui bagian Tata Usaha pada Biro PBJ.
- (2) Pokja Pemilihan beranggotakan ganjil dengan jumlah minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh staf pendukung atau tim/tenaga ahli.
- (4) Staf Pendukung atau Tim/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perorangan atau tim ahli yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memberi masukan dan penjelasan kepada Pokja Pemilihan.
- (5) Staf Pendukung atau Tim/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan diberhentikan dengan Keputusan PA/KPA.
- (6) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dapat melakukan klasifikasi lapangan terhadap kesesuaian alamat perusahaan pada izin usaha atau terhadap surat keterangan domisili perusahaan (SKDP).
- (7) Pokja Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Biro PBJ.

Bagian Kedelapan

Agen pengadaan

Pasal 16

- (1) Agen Pengadaan dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK.
- (3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Semua biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan tugas Agen Pengadaan dibebankan kepada Instansi pengguna Agen Pengadaan.

Pasal 17

- (1) Agen pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan dalam hal:
 - a. beban kerja sumber daya manusia Biro PBJ telah melebihi perhitungan analisis beban kerja;
 - b. kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh Biro PBJ;

1 f M

- c. apabila diserahkan kepada Agen Pengadaan akan memberikan nilai tambah daripada yang dilakukan oleh Biro PBJ;
 - d. meminimalisir risiko hambatan/ kegagalan penyelesaian pekerjaan.
- (2) UKPBJ dapat menjadi agen pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Penyelenggara Swakelola

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas.
- (2) Personel Penyelenggaraan Swakelola Tipe I merupakan pegawai Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran.
- (3) Personel Penyelenggaraan Swakelola Tipe II terdiri dari:
 - a. tim Persiapan dan Tim Pengawas merupakan Pegawai Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran; dan
 - b. tim Pelaksana merupakan pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain
- (4) Personel Penyelenggaraan Swakelola Tipe III terdiri dari:
 - a. tim persiapan dan tim pengawas merupakan pegawai Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran ;dan
 - b. tim pelaksana merupakan pengurus/anggota Organisasi Kemasyarakatan pelaksana swakelola.
- (5) Personel Penyelenggara Swakelola Tipe IV yang meliputi Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas merupakan pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Pasal 19

- (1) Penunjukan dan penetapan Penyelenggaraan Swakelola dilakukan sebagai berikut:
 - a. tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA;
 - b. tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA penanggungjawab anggaran serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh KPA Kementerian/ Lembaga lain/PA Kepala pelaksana swakelola;
 - c. tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan pelaksana swakelola; atau
 - d. tipe IV Penyelenggara Swakelola ditunjuk oleh Pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola yang selanjutnya ditetapkan PA/KPA penanggung jawab anggaran.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian terikat dengan waktu pelaksanaan swakelola.

f Nn

Pasal 20

- (1) Tim Persiapan dan Tim Pelaksana pada Swakelola Tipe I dapat terdiri dari personel yang sama.
- (2) Tim Persiapan dan Tim Pengawas pada Swakelola Tipe II dan Tipe III dapat terdiri dari personel yang sama.
- (3) Penyelenggara Swakelola Tipe I dan Tipe IV dapat dibantu oleh tim teknis dan/atau tim/tenaga ahli.
- (4) Jumlah tenaga ahli dalam pelaksanaan Swakelola Tipe I tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.
- (5) Jumlah tenaga ahli dalam pelaksanaan Swakelola Tipe II, III, dan IV tidak boleh melebihi 10% (Sepuluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.

Pasal 21

- (1) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (2) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (3) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

Bagian Kesepuluh

Penyedia

Pasal 22

- (1) Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. ketepatan kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
- (3) Dalam hal penyedia pekerjaan konstruksi melakukan kerjasama operasi, dapat dilakukan antar Penyedia dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki usaha dengan kualifikasi yang setingkat, kecuali untuk usaha berkualifikasi kecil; atau
 - b. memiliki usaha berkualifikasi besar atau berkualifikasi menengah dengan usaha berkualifikasi 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (4) *Leadfirm* kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerjasama operasi minimal diatas 50 % (lima puluh persen).

1 fM

- (5) Jumlah anggota kerjasama operasi dapat dilakukan dengan batasan:
- untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi; dan
 - untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi.

BAB IV

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 23

- Perencanaan pengadaan barang/jasa, meliputi:
 - identifikasi kebutuhan;
 - penetapan barang/jasa;
 - cara pengadaan barang/jasa;
 - jadwal pengadaan barang/jasa; dan
 - anggaran pengadaan barang/jasa.
- Perencanaan Pengadaan dilakukan bersamaan dan menjadi masukan dengan proses penyusunan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
- Dalam penyusunan pemaketan pengadaan barang dan jasa PA/KPA wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari Pagu Anggaran untuk produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi yang mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.
- Terhadap PA yang tidak mengalokasikan Pagu Anggaran untuk produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikenakan sanksi administrasi.
- Kepala Perangkat Daerah wajib menganggarkan biaya-biaya komponen pengadaan barang dan jasa yang meliputi:
 - honorarium PA, KPA/PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan;
 - biaya perjalanan dinas dalam setiap paket pekerjaan;
 - biaya administrasi lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Identifikasi kebutuhan

Pasal 24

- Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang ada di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Identifikasi kebutuhan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah, untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (3) Identifikasi kebutuhan dalam proses Perencanaan Pengadaan dapat dilakukan sebelum penetapan pagu indikatif/Nota Kesepakatan KUA-PPAS untuk pengadaan strategis yang sudah teridentifikasi dalam Rencana Strategis (RENSTRA).
- (4) Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Prinsip efisien dan efektif dalam pengadaan barang/jasa;
 - b. Aspek pengadaan berkelanjutan;
 - c. Penilaian prioritas kebutuhan;
 - d. Barang/jasa pada katalog elektronik;
 - e. Konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan/atau
 - f. Barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai.
- (5) Identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan Perangkat Daerah bertujuan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi, maka jumlah kebutuhan barang/jasa dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. Besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi;
 - b. beban tugas serta tanggung jawabnya; dan/atau
 - c. barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai.
- (6) Identifikasi barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai dapat menggunakan:
 - a. *Data Base* Daerah (BMD); dan/atau
 - b. riwayat rencana kebutuhan barang/jasa dari masing-masing unit Perangkat Daerah.

Paragraf 1

Identifikasi Kebutuhan Barang

Pasal 25

Identifikasi pasokan barang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri atas:

- a. merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Pemerintah Provinsi;
- b. merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- c. kemudahan mendapatkan barang di pasaran Indonesia dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan;
- d. tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk pengadaan barang/jasa minimal 40% (empat puluh persen).

f f N

- e. dalam hal tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagaimana dimaksud pada huruf d dibawah 40% (empat puluh persen), maka harus mendapat persetujuan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk.
- f. jumlah produsen dan/atau jumlah Pelaku Usaha;
- g. barang yang diperlukan merupakan produk dalam negeri atau Barang impor, pabrikan atau dapat dilakukan dengan tangan/manual atau merupakan produk kerajinan tangan; dan
- h. apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam negeri, maka dapat menggunakan produk impor dengan persetujuan Gubernur/ pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Dalam melakukan identifikasi barang baiknya memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. menentukan kesesuaian barang menurut jenis, fungsi/kegunaan, ukuran/kapasitas serta jumlah masing-masing barang yang diperlukan;
- b. menilai status kelayakan barang yang ada, apabila akan digunakan/dimanfaatkan/difungsikan layak secara ekonomi dan keamanan;
- c. mengetahui riwayat kebutuhan barang meliputi waktu saat pengiriman barang dan saat serah terima barang agar dapat segera digunakan;
- d. pihak yang memerlukan (sebagai pengelola/pengguna barang); dan/atau
- e. persyaratan lain seperti namun tidak terbatas pada: cara pengangkutan barang, penimbunan/penyimpanan, pengoperasian/penggunaan, pemeliharaan dan pelatihan.

Paragraf 2

Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya

Pasal 27

Identifikasi kebutuhan Jasa Lainnya yang diperlukan Perangkat Daerah, dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri atas:

- a. jenis kebutuhan Jasa Lainnya, dalam kaitannya untuk menentukan jumlah tenaga kerja dan/atau tenaga terampil yang diperlukan, sesuai dengan bidang dan pengalamannya masing-masing;
- b. fungsi dan manfaat dari Jasa Lainnya yang dibutuhkan;
- c. target yang diharapkan;
- d. waktu pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya;
- e. dalam hal Jasa Lainnya yang dibutuhkan adalah untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kegiatan yang bersifat rutin pada setiap tahun anggaran maka dapat ditetapkan sebagai kebutuhan prioritas yang harus diadakan pada setiap tahun anggaran; dan/atau

f f M

- f. dalam hal kebutuhan yang bersifat rutin dan diindikasikan tidak ada peningkatan terhadap target dan sasaran yang diperlukan (jumlah/volume/kapasitas dan waktu pengadaan) maka dapat ditetapkan besarnya kebutuhan adalah sama dengan kebutuhan pada tahun sebelumnya.

Paragraf 3

Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultasi

Pasal 28

Identifikasi kebutuhan Jasa Konsultansi yang diperlukan Perangkat Daerah, dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri atas:

- a. jenis Jasa Konsultansi yang dibutuhkan;
- b. fungsi dan manfaat dari pengadaan Jasa Konsultansi;
- c. target yang ditetapkan;
- d. pihak yang akan menggunakan Jasa Konsultansi tersebut;
- e. waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
- f. ketersediaan Pelaku Usaha yang sesuai.

Paragraf 4

Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Terintegrasi

Pasal 29

Identifikasi kebutuhan pekerjaan terintegrasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri atas:

- a. menentukan jenis pengadaan yang akan dilaksanakan melalui pekerjaan terintegrasi;
- b. menentukan pekerjaan terintegrasi berdasarkan jenis, fungsi/manfaat, target/sasaran yang akan dicapai;
- c. waktu penyelesaian pekerjaan terintegrasi, sehingga dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan rencana;
- d. penggunaan barang/material berasal dari dalam negeri atau luar negeri; dan/atau
- e. persentase bagian/komponen dalam negeri terhadap keseluruhan pekerjaan.

Bagian Ketiga

Penetapan Barang/Jasa

Pasal 30

- (1) Identifikasi kebutuhan barang/jasa dituangkan ke dalam dokumen penetapan barang/jasa.
- (2) Penetapan jenis Pengadaan Barang/Jasa berupa:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan/atau
 - d. jasa lainnya.

- (3) Penetapan barang/jasa juga dilakukan terhadap pekerjaan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Penetapan barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan kodefikasi barang/jasa sesuai dengan kodefikasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pedoman kategorisasi Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya dan pekerjaan terintegrasi mengacu pada Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- (2) Dalam hal kategorisasi belum tercantum dalam KBKI seperti yang dimaksud pada ayat (1), pedoman kategorisasi mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian teknis terkait.

BAB V

PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan:

- a. swakelola; dan/atau
- b. penyedia

Bagian Kedua

Pengadaan Barang/Jasa dengan Cara Swakelola

Paragraf 1

Ketentuan Umum Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola

Pasal 33

- (1) Kriteria barang/jasa yang dapat diadakan melalui Swakelola meliputi:
 - a. barang/jasa yang dilihat dari segi nilai lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Penyedia;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
 - c. barang/jasa yang dihasilkan oleh usah ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya;
 - d. sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu;
 - e. barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh penyedia;

1 of 12

- f. barang/jasa yang dihasilkan oleh organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat, atau masyarakat; atau
 - g. barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat.
- (2) Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola meliputi:
- a. Penetapan tipe swakelola;
 - b. Penyusunan KAK/Spesifikasi Teknis; dan
 - c. Penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya.

Paragraf 2

Penetapan Tipe pada Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola

Pasal 34

- (1) Penetapan tipe swakelola disesuaikan dengan Pelaksana Swakelola.
- (2) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Perangkat Daerah Penanggung jawab Anggaran;
 - b. tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perangkat Daerah Penanggung jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
 - c. tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perangkat Daerah Penanggung jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan pelaksana Swakelola; dan
 - d. tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan sendiri oleh Daerah Penanggung jawab Anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Paragraf 3

Nota Kesepahaman pada Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola

Pasal 35

- (1) Pada Swakelola Tipe I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a tidak diperlukan Nota Kesepahaman.
- (2) Pada Swakelola Tipe II, III dan IV dilakukan dengan menandatangani Nota Kesepahaman antara PA penanggung jawab anggaran dengan pelaksana Swakelola.
- (3) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Swakelola Tipe II:
 - 1. PA menyampaikan permintaan kesediaan kepada Perangkat Daerah lain untuk melaksanakan Swakelola; dan
 - 2. dalam hal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersedia, PA bersama pimpinan Perangkat Daerah lain membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman.
 - b. Swakelola Tipe III:
 - 1. PA menyampaikan permintaan kesediaan kepada Ormas untuk melaksanakan Swakelola.
 - 2. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Ormas yang dinilai mampu untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola Tipe III, PA dapat melakukan proses pemilihan melalui mekanisme sayembara.
 - 3. dalam hal Ormas bersedia, PA bersama pimpinan Ormas membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman.
 - c. Swakelola Tipe IV:
 - 1. PA/KPA menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan swakelola.
 - 2. apabila Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersedia melaksanakan pekerjaan swakelola, maka penanggungjawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana swakelola.
 - 3. dalam hal Ormas sebagaimana dimaksud pada angka 2 bersedia, PA/KPA bersama penanggungjawab Kelompok Masyarakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman.
- (4) Penandatanganan Nota Kesepahaman dijadikan sebagai dasar penyusunan anggaran dan kontrak swakelola.

Pasal 36

- (1) Tindak lanjut Swakelola Tipe II setelah penandatanganan Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a angka 2, sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah pelaksana Swakelola, menyampaikan proposal yang memuat rencana kerja dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - b. PPK pada PA Penanggung jawab Anggaran menyusun Perencanaan Pengadaan sebagai dasar pengusulan dan penyusunan RKA perangkat daerah.

1 f_{ku}

- (2) Tindak lanjut Swakelola Tipe III setelah penandatanganan Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b angka 3, sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab Ormas menyampaikan proposal yang memuat rencana kerja dan Rencana Anggaran Biaya kepada PA penanggung jawab anggaran; dan
 - b. PPK pada PA Penanggung jawab Anggaran menyusun Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola sebagai dasar pengusulan dan penyusunan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Tindak lanjut Swakelola Tipe IV setelah penandatanganan Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c angka 3, sebagai berikut:
 - a. kelompok masyarakat menyampaikan proposal yang memuat yang memuat rencana kerja dan Rencana Anggaran Biaya kepada PA penanggung jawab anggaran; dan
 - b. pada PA Penanggung jawab Anggaran menyusun Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola sebagai dasar pengusulan dan penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Paragraf 4

KAK/Spesifikasi Teknis pada Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola

Pasal 37

- (1) PA dibantu oleh PPK menyusun KAK/Spesifikasi Teknis pengadaan barang/jasa melalui swakeloa.
- (2) KAK/Spesifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, sumber pendanaan, dan barang/jasa yang disediakan;
 - b. spesifikasi barang/jasa;
 - c. jangka waktu Swakelola;
 - d. kebutuhan tenaga ahli/teknis, tenaga kerja, narasumber, bahan/material termasuk peralatan/suku cadang, Jasa Lainnya, Jasa Konsultansi, dan/atau kebutuhan lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
 - e. gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi.
- (3) Dalam hal pekerjaan Swakelola membutuhkan Penyedia, maka dilampirkan KAK/Spesifikasi Teknis pengadaan melalui Penyedia.
- (4) Dalam hal pekerjaan Swakelola membutuhkan pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dilampirkan gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis.
- (5) Dalam hal pekerjaan Swakelola membutuhkan pengadaan Jasa Konsultansi, dilampirkan KAK pengadaan Jasa Konsultansi.

1 of Na

Paragraf 5

Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya pada
Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola

Pasal 38

Pada Swakelola Tipe I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, PA menyusun perkiraan biaya berdasarkan biaya masukan, terdiri dari:

- a. gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
- b. biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
- c. biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);
- d. biaya Jasa Konsultasi (apabila diperlukan); dan/atau
- e. biaya lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 39

- (1) PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
- b. biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
- c. biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
- d. biaya lainnya yang dibutuhkan.

- (2) Dalam hal Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola telah mempunyai standar biaya yang telah ditetapkan sebagai PNPB maka penyusunan Rencana Anggaran Biaya berdasarkan tarif dalam PNPB yang telah ditetapkan.

Pasal 40

PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
- b. biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
- c. biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
- d. biaya lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 41

KPA/PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan Rencana Anggaran Biaya Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat(3) huruf a.

Pasal 42

biaya lainnya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 40 huruf d, antara lain:

- a. perjalanan;
- b. rapat;
- c. komunikasi; dan
- d. laporan.

Pasal 43

Apabila dalam pelaksanaan Swakelola Tipe II, Swakelola Tipe III dan Swakelola Tipe IV terdapat kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka kebutuhan pengadaan barang/jasa dapat:

- a. dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; atau
- b. dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu melaksanakan pengadaan bahan /material/jasa lainnya yang dibutuhkan dalam melaksanakan Swakelola.

Pasal 44

Hasil perencanaan Swakelola berupa KAK/Spesifikasi Teknis, Rencana Anggaran Biaya, jadwal pelaksanaan, dan calon Pelaksana Swakelola digunakan sebagai dasar pengusulan dan penyusunan RKA-PD.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

Paragraf 1

Ketentuan Umum Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia

Pasal 45

Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. penyusunan KAK/spesifikasi teknis;
- b. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya;
- c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e. penyusunan biaya pendukung

Paragraf 2

KAK/Spesifikasi Teknis pada Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia

Pasal 46

(1) Penyusunan KAK/Spesifikasi teknis digunakan untuk pengadaan:

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa lainnya; dan
- d. jasa Konsultansi.

- (2) Penyusunan KAK/Spesifikasi Teknis disusun dengan memperhatikan:
 - a. menggunakan produk dalam negeri, sepanjang tersedia dan tercukupi;
 - b. menggunakan produk bersertifikat SNI, sepanjang tersedia dan tercukupi;
 - c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau;
 - d. aspek pengadaan berkelanjutan; dan
 - e. tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk pengadaan komponen barang/jasa, suku cadang, bagian dari 1 (satu) sistem yang sudah ada, barang/jasa dalam katalog elektronik, atau barang/jasa melalui Tender Cepat.
- (3) Komponen minimal yang harus terdapat pada spesifikasi teknis antara lain:
 - a. spesifikasi mutu/kualitas;
 - b. spesifikasi jumlah;
 - c. spesifikasi waktu; dan
 - d. spesifikasi pelayanan.
- (4) KAK Jasa Konsultansi paling sedikit berisi antara lain:
 - a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. lokasi pekerjaan; dan
 - 4. produk yang dihasilkan (*output*);
 - b. waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran; dan
 - c. spesifikasi teknis Jasa Konsultansi yang akan diadakan, mencakup kompetensi tenaga ahli yang dibutuhkan dan untuk badan usaha termasuk juga kompetensi badan usaha penyedia Jasa Konsultansi.

Paragraf 3

Kebijakan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 47

- (1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
 - a. keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan Perangkat Daerah;
 - b. volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang/jasa serta kemampuan dari pelaku usaha;
 - c. ketersediaan barang/jasa di pasar; dan
 - d. ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:

- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiennya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 - c. menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi; dan/atau
 - d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.
- (3) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk Usaha Kecil dan/atau Koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis dengan nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah), kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil.

Paragraf 4

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 48

- (1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia, yaitu:
 - a. PA dapat mengkonsolidasikan paket antar KPA/PPK;
 - b. KPA/PPK dapat mengkonsolidasikan paket di area kerjanya masing-masing.
- (2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan sebelum atau sesudah pengumuman RUP.
- (3) Konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemaketan.
- (4) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggabungkan paket-paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis menjadi satu atau beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan dengan persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
 - b. Paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis merupakan paket yang terdiri dari barang/jasa dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (seksi, divisi, kelompok, kelas, sub kelas, kelompok komoditas, dan/atau komoditas) yang sama.

1/2/20

- c. Konsolidasi juga dengan memperhatikan kondisi pasar Pelaku Usaha antara lain Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (kategori, golongan pokok, golongan, sub golongan, dan/atau kelompok), kapasitas suplai/produksi lokasi pekerjaan, dan/atau lokasi Pelaku Usaha.
- (5) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PPK sebagai berikut:
- a. PPK menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan dari PA/KPA;
 - b. PPK melakukan reviu Dokumen Perencanaan Pengadaan untuk mendapatkan data/informasi paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis;
 - c. PPK melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis apabila terdapat indikasi pemecahan paket untuk menghindari Tender/Seleksi;
 - d. PPK melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil;
 - e. PPK dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilaksanakan/dikerjakan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - f. PPK mengusulkan perubahan pemaketan kepada PA/KPA; ~~dan~~
 - g. Dalam hal usulan perubahan pemaketan sebagaimana dimaksud pada huruf f disetujui oleh PA/KPA, maka ditindaklanjuti dengan perubahan RUP; dan
 - h. PPK menyampaikan hasil Konsolidasi kepada Biro PBJ untuk dilakukan pemilihan Penyedia.
- (6) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pokja Pemilihan pada Biro PBJ dengan tahapan sebagai berikut:
- a. menerima Dokumen Persiapan Pengadaan melalui Penyedia dari PPK;
 - b. melakukan reviu Dokumen Persiapan Pengadaan untuk mendapatkan data/informasi paket-paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis;
 - c. dapat mengusulkan perubahan KAK/ spesifikasi teknis, HPS, dan/atau rancangan kontrak kepada PPK;
 - d. melakukan koordinasi kepada PPK untuk melaksanakan strategi Tender/Seleksi bersama /Tender *itemized* atas beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis;

1 f Na

- e. melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis apabila terdapat indikasi pemecahan paket untuk menghindari Tender/Seleksi; dan
- f. melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil.

Bagian Keempat

Perencanaan Pengadaan Jasa Konstruksi

Paragraf 1

Ketentuan Umum Perencanaan Pengadaan Jasa Konstruksi

Pasal 49

- (1) Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. identifikasi kebutuhan;
 - b. penetapan jenis Pekerjaan Konstruksi;
 - c. jadwal pengadaan;
 - d. anggaran pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
 - e. penyusunan KAK/Spesifikasi teknis;
 - f. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya;
 - g. pemaketan pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
 - h. Konsolidasi pengadaan Pekerjaan Konstruksi; dan
 - i. Penyusunan biaya pendukung.
- (2) Penyusunan perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah, untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal perencanaan pengadaan untuk Pekerjaan Konstruksi, selain memenuhi tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tahapan penyusunan *detailed engineering design* sebelum tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (4) Perencanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi mengacu pada pendekatan Konstruksi Berkelanjutan dengan menerapkan prinsip Konstruksi Berkelanjutan.
- (5) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan pengadaan.

f. d. H.

Paragraf 2

Identifikasi Kebutuhan Jasa Konstruksi

Pasal 50

- (1) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a disusun berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (2) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen penetapan jenis Jasa Konstruksi.

Pasal 51

- (1) Penyusunan identifikasi kebutuhan Pekerjaan Konstruksi harus memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. penentuan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan jenis, fungsi/kegunaan, dan target/sasaran yang akan dicapai;
 - b. penentuan tingkat kompleksitas Pekerjaan Konstruksi;
 - c. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang mampu dilaksanakan oleh usaha kecil;
 - d. waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi, untuk segera dimanfaatkan sesuai dengan rencana;
 - e. penggunaan barang/material berasal dari dalam negeri atau luar negeri;
 - f. persentase bagian/komponen dalam negeri terhadap keseluruhan pekerjaan;
 - g. studi kelayakan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan sebelum pelaksanaan desain;
 - h. dokumen *detailed engineering design* tersedia paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum persiapan pengadaan melalui Penyedia;
 - i. pekerjaan Konstruksi menggunakan Kontrak tahun tunggal atau Kontrak tahun jamak; dan
 - j. untuk Pekerjaan Konstruksi yang memerlukan pembebasan lahan, surat penunjukan Penyedia barang/jasa dapat diterbitkan dalam hal:
 1. administrasi untuk pembayaran ganti rugi, termasuk untuk pemindahan hak atas tanah telah diselesaikan;
 2. administrasi untuk pembayaran ganti rugi sebagian lahan telah diselesaikan, untuk pembebasan lahan yang dilakukan secara bertahap; dan/atau
 3. administrasi perizinan pemanfaatan tanah telah diselesaikan.

- (2) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi menggunakan Kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masa pelaksanaan pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.
- (3) Proses pemilihan Penyedia dalam Kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 52

- (1) Penyusunan identifikasi kebutuhan jasa Konsultansi Konstruksi harus memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. jenis jasa konsultansi yang dibutuhkan;
 - b. tingkat kompleksitas pekerjaan jasa konsultansi;
 - c. fungsi dan manfaat dari pengadaan jasa konsultansi;
 - d. target yang ditetapkan;
 - e. pihak yang akan menggunakan jasa konsultansi tersebut;
 - f. waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - g. ketersediaan Pelaku Usaha yang sesuai; dan
 - h. jenis Kontrak tahun tunggal atau tahun jamak.
- (2) Dalam hal jasa konsultansi yang diperlukan yaitu jasa pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi maka yang perlu diketahui:
 - a. waktu Pekerjaan Konstruksi tersebut dimulai;
 - b. waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. jumlah tenaga ahli pengawasan sesuai bidang keahlian masing-masing yang diperlukan.
- (3) Dalam hal jasa Konsultansi Konstruksi menggunakan Kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penyelesaian pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.
- (4) Proses pemilihan Penyedia dalam Kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai setelah mendapat persetujuan persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

1 fM

Paragraf 3

Penetapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pasal 53

Penetapan jenis Pekerjaan Konstruksi berupa:

- a. jasa konsultansi konstruksi; atau
- b. pekerjaan konstruksi.

Paragraf 4

Jadwal Pengadaan Jasa Konstruksi

Pasal 54

Jadwal pengadaan terdiri dari:

- a. persiapan pengadaan; dan
- b. pelaksanaan pengadaan.

Paragraf 5

Anggaran Pengadaan Jasa Konstruksi

Pasal 55

- (1) Anggaran pengadaan merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh Perangkat Daerah untuk memperoleh Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan.
- (2) Anggaran pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan; dan
 - b. biaya pendukung.
- (3) Biaya Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi biaya yang termasuk pada komponen yang terdapat dalam KAK/Spesifikasi Teknis.
- (4) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. biaya pelatihan;
 - b. biaya instalasi dan *testing*;
 - c. biaya administrasi; dan/atau
 - d. biaya lainnya.

Paragraf 6

KAK/Spesifikasi Teknis Pengadaan Jasa Konstruksi

Pasal 56

- (1) Spesifikasi teknis untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi meliputi:
 - a. spesifikasi bahan bangunan konstruksi;
 - b. spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan;
 - c. spesifikasi proses/kegiatan;
 - d. spesifikasi konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja; dan
 - e. spesifikasi jabatan kerja konstruksi.

1 of 11

- (2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
- mencantumkan ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan;
 - dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri;
 - semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional Indonesia;
 - metode pelaksanaan harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan;
 - jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
 - mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk;
 - mencantumkan kriteria kinerja produk (*output performance*) yang diinginkan; dan
 - mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.
- (3) KAK untuk pengadaan jasa konsultasi konstruksi meliputi:
- uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;
 - kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
 - kemampuan badan usaha Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi; dan
 - sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
- (4) Uraian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- latar belakang;
 - maksud dan tujuan;
 - lokasi pekerjaan; dan
 - produk yang dihasilkan (*output*).

Pasal 57

- (1) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi pengkajian dan perencanaan, produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf d termasuk rancangan konseptual SMKK.

- (2) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi perancangan, produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf d termasuk rancangan konseptual SMKK dan biaya penerapan SMKK.
- (3) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi pengawasan, produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf d termasuk RKK pengawasan.
- (4) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi pengawasan dan manajemen konstruksi, produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf d termasuk RKK pengawasan dan manajemen konstruksi.
- (5) Penyusunan rancangan konseptual SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pemaketan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pasal 58

- (1) Pemaketan pengadaan Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan berorientasi pada:
 - a. keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan kementerian/lembaga;
 - b. ketersediaan rantai pasok sumber daya konstruksi;
 - c. kemampuan Pelaku Usaha dalam memenuhi KAK/Spesifikasi Teknis yang dibutuhkan perangkat daerah; dan
 - d. ketersediaan anggaran.

Pasal 59

- (1) Pemaketan jasa Konsultansi Konstruksi untuk:
 - a. nilai HPS sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;
 - b. nilai HPS di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; atau
 - c. nilai HPS di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

- (2) Dalam hal kompleksitas pekerjaan yang akan diseleksikan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b, dapat disyaratkan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (3) Pemaketan Pekerjaan Konstruksi untuk:
 - a. Nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil dan/atau koperasi;
 - b. Nilai pagu anggaran di atas Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah;
 - c. Nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar non Badan Usaha Milik Negara; dan
 - d. Nilai pagu anggaran diatas Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha besar Badan Usaha Milik Negara.
- (4) Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat disyaratkan untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah dalam hal pekerjaan yang akan ditenderkan memiliki tingkat risiko sedang dan/atau teknologi madya.
- (5) Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disyaratkan untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar non Badan Usaha Milik Negara dalam hal pekerjaan yang akan ditenderkan memiliki tingkat risiko besar dan/atau teknologi tinggi.

Paragraf 8

Konsolidasi Pengadaan Jasa

Pasal 60

- (1) Konsolidasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak dalam perencanaan pengadaan, meliputi:
 - a. PA dapat mengkonsolidasikan paket antar KPA/PPK; dan
 - b. KPA/PPK dapat mengkonsolidasikan paket di area kerjanya masing-masing.



- (2) Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum atau sesudah pengumuman RUP.
- (3) Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada kegiatan pemaketan pengadaan Jasa Konstruksi atau perubahan RUP.
- (4) Konsolidasi Pengadaan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemaketan.
- (5) Nilai pemaketan hasil Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi nilai pemaketan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) dari setiap paket yang dikonsolidasikan.

Paragraf 9

Detailed Engineering Design

Pasal 61

- (1) *Detailed engineering design* digunakan sebagai acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya.
- (2) *Detailed engineering design* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum persiapan pengadaan melalui Penyedia.
- (3) Ketentuan pada ayat (2) dapat dikecualikan untuk:
 - a. pekerjaan Konstruksi yang bersifat standar, risiko kecil, tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan, dan tidak memerlukan penelitian yang mendalam melalui laboratorium yang diindikasikan akan membutuhkan waktu lama; dan/atau
 - b. pekerjaan Konstruksi yang bersifat mendesak dan biaya untuk melaksanakan *detailed engineering design* konstruksi sudah dialokasikan dengan cukup.

Konstruksi Berkelanjutan

Pasal 62

Prinsip Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) terdiri atas:

- a. kesamaan tujuan, pemahaman, dan rencana tindak;
- b. pengurangan penggunaan sumber daya (*reduce*), berupa lahan, material, air, sumber daya alam, dan sumber daya manusia;
- c. pengurangan timbunan limbah, baik fisik maupun nonfisik;
- d. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (*reuse*);
- e. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (*recycle*);



- f. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;
- g. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana;
- h. orientasi kepada siklus hidup;
- i. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;
- j. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan
- k. dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen dalam implementasi.

Bagian Kelima

Jadwal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 63

- (1) Jadwal Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan pada Perencanaan Pengadaan terdiri atas:
 - a. persiapan pengadaan; dan
 - b. pelaksanaan pengadaan.
- (2) jadwal persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi:
 - a. jadwal penetapan sasaran;
 - b. jadwal penetapan penyelenggara Swakelola;
 - c. jadwal penetapan rencana kegiatan;
 - d. jadwal penetapan KAK/Spesifikasi Teknis
 - e. jadwal penetapan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - f. jadwal finalisasi dan penandatanganan kontrak Swakelola.
- (3) jadwal persiapan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui Penyedia terdiri atas:
 - a. jadwal persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh PPK; dan
 - b. jadwal persiapan pemilihan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan.
- (4) Bagi Swakelola Tipe I persiapan pengadaan meliputi huruf a sampai dengan huruf e pada ayat (2).
- (5) jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola:
 - a. tipe I meliputi kegiatan pelaksanaan Swakelola sesuai rencana kegiatan, penyusunan laporan dan penyerahan hasil Swakelola kepada PPK; dan
 - b. tipe II, III, IV meliputi kegiatan pelaksanaan Swakelola sesuai dengan:
 - 1. kontrak yang sudah disepakati;
 - 2. penyusunan laporan; dan
 - 3. penyerahan hasil Swakelola kepada PPK.

1 fN

- (6) pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia meliputi:
 - a. pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. pelaksanaan kontrak; dan
 - c. serah terima hasil pekerjaan.
- (7) Dalam menyusun dan menetapkan rencana jadwal Pengadaan Barang/Jasa dapat mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. jenis/ karakteristik dari barang/ jasa yang dibutuhkan;
 - b. metode dan waktu pengiriman barang/jasa;
 - c. waktu pemanfaatan barang/jasa di masing- masing Perangkat Daerah;
 - d. metode pemilihan yang dilakukan;
 - e. jangka waktu proses pemilihan penyedia; dan/atau
 - f. ketersediaan barang/jasa di pasar.

Bagian Keenam

Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 64

- (1) Anggaran Pengadaan Barang/Jasa merupakan seluruh biaya yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan.
- (2) Anggaran Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. biaya barang/jasa yang dibutuhkan;
 - b. biaya pendukung yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 1. biaya perjalanan dinas;
 2. biaya honorarium; dan
 3. biaya administrasi lainnya.
 4. biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibebankan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai paket pekerjaan tersebut.
- (3) Biaya barang/jasa meliputi biaya yang termasuk pada komponen sebagaimana terdapat pada KAK/Spesifikasi Teknis.
- (4) Biaya barang/jasa dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. harga barang;
 - b. biaya pengiriman;
 - c. biaya suku cadang dan purna jual;
 - d. biaya personel;
 - e. biaya non personel;
 - f. biaya material/bahan;
 - g. biaya peralatan;

1 of 11

- h. biaya pemasangan; dan/atau
 - i. biaya sewa.
- (5) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. biaya pelatihan;
 - b. biaya instalasi dan testing;
 - c. biaya administrasi; dan/atau
 - d. biaya lainnya.
- (6) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. biaya pengumuman;
 - b. biaya survei lapangan;
 - c. biaya survei pasar;
 - d. honorarium para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
 - e. penggandaan dokumen.
- (7) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dialokasikan di tahun anggaran berjalan untuk:
- a. pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun pelaksanaan pengadaannya dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
- (8) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. biaya ahli hukum kontrak untuk nilai Kontrak lebih dari RP100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);
 - b. biaya uji coba;
 - c. biaya sewa;
 - d. biaya rapat;
 - e. biaya komunikasi; dan/atau
 - f. biaya tenaga ahli.

Bagian Ketujuh

RUP

Pasal 65

- (1) Perencanaan Pengadaan dituangkan ke dalam RUP oleh PA.
- (2) RUP Swakelola memuat paling sedikit:
- a. nama dan alamat PA/KPA;
 - b. nama paket Swakelola yang akan dilaksanakan;
 - c. tipe Swakelola;
 - d. nama Penyelenggara Swakelola;
 - e. uraian pekerjaan;

1 of 11

- f. volume pekerjaan;
 - g. lokasi pekerjaan;
 - h. sumber dana;
 - i. besarnya total perkiraan biaya Swakelola; dan
 - j. perkiraan Jadwal Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) RUP Penyedia memuat paling sedikit:
- a. nama dan alamat PA/KPA;
 - b. nama paket Penyedia;
 - c. kebutuhan penggunaan produk dalam negeri;
 - d. peruntukkan paket untuk Usaha kecil atau non kecil;
 - e. uraian pekerjaan;
 - f. volume pekerjaan;
 - g. lokasi Pekerjaan;
 - h. sumber dana;
 - i. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
 - j. KAK/Spesifikasi Teknis;
 - k. metode pemilihan; dan
 - l. perkiraan jadwal Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedelapan

Pengumuman RUP

Pasal 66

- (1) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi SIRUP paling lambat pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya.
- (3) Terhadap Perangkat Daerah yang tidak mengumumkan SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa penundaan proses pembayaran UP, GU, TU, dan LS.
- (4) KPA melakukan input data P3DN sesuai data SIRUP pada aplikasi Siera P3DN dalam melakukan validasi PDN sesuai RUP.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dalam situs web Pemerintah Provinsi atau papan pengumuman resmi untuk masyarakat, atau surat kabar, dan/atau media lainnya.
- (6) RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket atau Dokumen Pengadaan Pelaksanaan Anggaran
- (7) Tata cara penggunaan aplikasi SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan yang berlaku.

1 f. Pa

BAB VI
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola
Paragraf 1
Persiapan Swakelola
Pasal 67

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi:
 - a. penetapan sasaran;
 - b. penyelenggara swakelola;
 - c. rencana kegiatan;
 - d. jadwal pelaksanaan; dan
 - e. rencana anggaran biaya.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh PA.
- (3) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA;
 - b. tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
 - c. tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditunjuk oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola dan selanjutnya ditetapkan PA/KPA; dan
 - d. tipe IV Penyelenggara Swakelola ditunjuk oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dan selanjutnya ditetapkan PA/KPA.
- (4) Rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah.
- (5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.
- (6) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.

1 f Na

- (7) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/ *output*.
- (8) PPK dan Tim Persiapan Swakelola Tipe II dan Tipe III menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan Tim Pelaksana Swakelola dari Perangkat Daerah lain atau Ormas.
- (9) PPK pada Swakelola Tipe IV menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan Tim Persiapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
- (10) Rancangan Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) paling sedikit berisi:
 - a. para pihak;
 - b. barang/jasa yang akan dihasilkan;
 - c. nilai pekerjaan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan; dan
 - e. hak dan kewajiban para pihak.

Bagian Kedua

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

Pasal 68

- (1) Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD.
- (2) Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan HPS;
 - b. menetapkan KAK/spesifikasi teknis;
 - c. menetapkan rancangan kontrak; dan/atau
 - d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
- (4) PPK melakukan identifikasi apakah barang/jasa yang akan diadakan termasuk dalam kategori barang/jasa yang akan diadakan melalui pengadaan langsung, *e-purchasing*, atau termasuk pengadaan khusus.

1 of 11

Paragraf 1

Penetapan Harga Perkiraan Sendiri

Pasal 69

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPK menyusun HPS berdasarkan pada:
 - a. hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;
 - b. pagu anggaran yang tercantum dalam DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA Perangkat Daerah; dan
 - c. hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya termasuk komponen keuntungan, biaya administrasi, biaya pengiriman biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS.

Pasal 70

- (1) Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:
 - a. harga pasar setempat yaitu harga barang /jasa dilokasi barang /jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
 - b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi;
 - c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi,
 - d. selain Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada huruf c yaitu sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
 - e. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/ potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/ agen/pelaku usaha;

1 f M

- f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap rupiah;
 - g. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
 - h. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
 - i. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
 - j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Nilai HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - (3) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh).
 - (4) Nilai HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
 - (5) Rincian harga satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja.

Pasal 71

- (1) Perhitungan HPS untuk barang memperhitungkan komponen biaya antara lain:
 - a. harga barang;
 - b. biaya pengiriman;
 - c. keuntungan dan biaya *overhead*;
 - d. biaya instalasi;
 - e. suku cadang;
 - f. biaya operasional dan pemeliharaan; atau
 - g. biaya pelatihan.
- (2) Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*Engineer's Estimate*) berdasarkan rancangan rinci (*Detail Engineering Design*) yang berupa Gambar dan Spesifikasi Teknis.
- (3) Perhitungan HPS untuk Jasa Lainnya harus memperhitungkan komponen biaya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan antara lain:

- a. upah tenaga kerja;
 - b. penggunaan bahan/material/peralatan;
 - c. keuntungan dan biaya *overhead*;
 - d. transportasi; dan
 - e. biaya lain berdasarkan jenis jasa lainnya.
- (4) Perhitungan HPS untuk Jasa Konsultasi dapat menggunakan:
- a. metode Perhitungan berbasis Biaya (*cost-based rates*);
 - b. metode Perhitungan Berbasis Pasar (*market-based rates*); atau
 - c. metode Perhitungan Berbasis Keahlian (*value-based rates*)
- (5) Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan tarif berbasis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari :
- a. biaya langsung personel (*Remuneration*); dan
 - b. biaya langsung non personel (*Direct Reimbursable Cost*).
- (6) Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan tarif berbasis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan membandingkan biaya untuk menghasilkan keluaran pekerjaan/*output* dengan tarif/harga yang berlaku di pasar.
- (7) Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dengan menilai tarif berdasarkan ruang lingkup keahlian/reputasi/hak eksklusif yang disediakan /dimiliki jasa konsultan tersebut;
- (8) PPK mendokumentasikan data riwayat dan informasi pendukung dalam rangka penyusunan HPS.

Paragraf 2

Penetapan Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis

Pasal 72

- (1) PPK melakukan reuiu KAK/Spesifikasi Teknis yang telah disusun pada tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.



- (2) Reviu dilakukan berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan, harga dan alternatif barang/jasa sejenis, ketersediaan barang/jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan memenuhi kriteria produk berkelanjutan.
- (3) Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar maka PPK mengusulkan alternatif KAK/Spesifikasi Teknis untuk mendapatkan persetujuan PA.
- (4) PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas membantu PPK dalam penyusunan KAK /Spesifikasi Teknis.
- (5) PPK menetapkan KAK/Spesifikasi Teknis yang telah disetujui oleh PA berdasarkan hasil reviu.
- (6) Penetapan KAK/Spesifikasi Teknis dicantumkan dalam Dokumen KAK/Spesifikasi Teknis.

Paragraf 3

Kontrak

Pasal 73

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
 - d. putar kunci;
 - e. biaya plus imbalan; dan
 - f. kontrak payung.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. Lumpsum;
 - b. Waktu penugasan; dan
 - c. Kontrak payung.
- (3) Kontrak Lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.



- (4) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama;
 - c. atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - d. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (5) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (6) Kontrak Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak.
- (7) Kontrak Biaya Plus Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kontrak yang digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.
- (8) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

1 f Nh

- (9) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (10) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
 - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.
 - c. Pada kontrak tahun jamak yang pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan dapat diberikan eskalasi harga mulai bulan ke 13 (tiga belas) masa pelaksanaan kontrak.

Pasal 74

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh PPK untuk Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokumen yang dijadikan sebagai tanda bukti transaksi pembayaran untuk Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

f f M

- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui e- *purchasing* atau pembelian melalui toko daring.

Bagian Ketiga

Uang Muka

Pasal 75

- (1) PPK dapat memberikan uang muka kepada Penyedia pada seluruh jenis barang/jasa.
- (2) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan Pekerjaan, antara lain:
 - a. mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
 - b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
 - c. pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (3) PPK menetapkan besaran persentase uang muka yang akan diberikan kepada Penyedia dan dicantumkan pada rancangan Kontrak.
- (4) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi;
 - b. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.; dan
 - c. Besaran uang muka untuk usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan :



1. nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling rendah 50% (lima puluh persen);
 2. nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling rendah 30% (tiga puluh persen);
 3. nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit diatas Rp.2.500.000.000 (duamiliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dapat diberikan uang muka paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 4. nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit diatas Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling banyak 20% (dua puluh persen).
- (5) Setiap pemberian uang muka harus disertai dengan penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan.
- (6) Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

Bagian Keempat
Jaminan Pengadaan
Pasal 76

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. jaminan penawaran;
 - b. jaminan sanggah banding;
 - c. jaminan pelaksanaan;
 - d. jaminan uang muka; dan
 - e. jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.



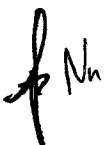
- (4) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/ Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.
- (5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.
- (6) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.
- (7) Perusahaan dan lembaga keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 77

- (1) Jaminan Penawaran diberlakukan untuk nilai total HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai total HPS.
- (3) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran.

Pasal 78

- (4) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS.
- (5) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.



Pasal 79

- (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
 - a. pengadaan jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau
 - b. pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing*.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
- (4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Anggaran.
- (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 80

- (1) Jaminan Uang Muka diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.
- (2) Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.



Pasal 81

- (1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over*).
- (2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Pasal 82

- (1) Jaminan diserahkan oleh peserta Tender kepada Pokja Pemilihan atau Penyedia kepada PPK, dan disimpan sampai masa berlaku jaminan berakhir atau apabila akan dikembalikan kepada peserta Tender atau Penyedia.
- (2) Jaminan yang dicairkan akan disetorkan ke kas negara oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Khusus untuk jaminan pemeliharaan, jaminan yang dicairkan dapat digunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan perbaikan dalam masa pemeliharaan.
- (4) Jaminan Pengadaan dikembalikan oleh Pokja Pemilihan atau PPK setelah masa berlaku jaminan habis/selesai atau tidak diperlukan lagi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kelima

Sertifikat Garansi/Kartu Jaminan/Garansi

Purna Jual

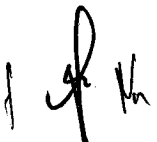
Pasal 83

- (1) Penyedia menyerahkan Sertifikat Garansi/Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual untuk menjamin kelaikan penggunaan barang yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual.
- (2) Sertifikat Garansi/Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

- (3) Sertifikat Garansi/Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual memberikan jaminan bahwa barang yang dipasok adalah asli, barang/produk baru (hasil produksi tahun terakhir), belum pernah dipakai dan bukan barang/produk yang diperbaharui/rekondisi.
- (4) Sertifikat Garansi/Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual merupakan perlindungan terhadap barang sesuai dengan Jaminan/ Garansi *original equipment manufacturer (OEM)*.
- (5) Sertifikat Garansi/Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual berlaku sejak tanggal barang diterima oleh PPK dari Penyedia sesuai waktu yang diperjanjikan dalam Kontrak, terlepas dari jarak dan waktu yang ditempuh untuk pengiriman.
- (6) Selama masa garansi berlaku, dalam hal barang yang diterima cacat/tidak berfungsi dengan baik, pengguna barang melalui Bendahara Barang segera menyampaikan secara tertulis kepada penyedia dan penyedia wajib merespon untuk memperbaiki/ mengganti barang yang dimaksud.

Bagian Keenam
Sertifikat/Dokumen dalam Rangka
Pengadaan Barang Impor
Pasal 84

- (1) Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang sebagai berikut:
 - a. *supporting letter/letter of intent/letter of agreement* dari pabrikan/prinsipal di negara asal;
 - b. surat keterangan asal (*Certificate of Origin*); dan
 - c. *sertifikat produksi*.
- (2) Persyaratan *Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pabrikan/prinsipal di negara asal dicantumkan dalam dokumen pemilihan dengan diserahkan oleh peserta tender/seleksi kepada Pokja Pemilihan bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran.
- (3) Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Penyedia kepada PPK pada saat serah terima pekerjaan.
- (4) Persyaratan kelengkapan dokumen berupa Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dicantumkan dalam rancangan kontrak.



Bagian Ketujuh
Penyesuaian Harga
Pasal 85

- (1) PPK menyusun penyesuaian harga dalam rancangan Kontrak.
- (2) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan
 - b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
- (3) Tata cara perhitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dicantumkan dengan jelas, sebagai berikut:
 - a. pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - b. diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - c. berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*over headcost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.
 - d. harga satuan timpang sebagaimana dimaksud huruf c adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan HPS, dan dinyatakan harga satuan timpang berdasarkan hasil klarifikasi;
 - e. diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak/adendum kontrak;
 - f. bagi komponen pekerjaan
 - g. berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - h. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;

14 Nu

- i. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
- j. perhitungan penyesuaian harga satuan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{H_n = H_o(a + b.B_n/B_o + c.C_n/C_o + d.D_n/D_o + \dots)}$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

H_o = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

A = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a=0,15

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan +b+c+d+dst adalah 1,00

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan

B_o, C_o, D_o = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran

Bagian Kedelapan

Penetapan Rancangan Kontrak

Pasal 86

- (1) PPK menetapkan rancangan kontrak dengan memperhatikan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (2) Penetapan rancangan kontrak oleh PPK melalui persetujuan/penetapan pada lembar ringkasan rancangan kontrak.
- (3) KAK/Spesifikasi Teknis, HPS, dan rancangan kontrak yang telah ditetapkan menjadi dokumen persiapan pengadaan melalui Penyedia kemudian disampaikan kepada Biro PBJ atau Pejabat Pengadaan sesuai dengan kewenangannya.



Bagian Kesembilan
Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pasal 87

- (1) Persiapan pengadaan Pekerjaan Konstruksi meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. reviu dan penetapan KAK/Spesifikasi Teknis;
 - b. penetapan *detailed engineering design* untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi;
 - c. penyusunan dan penetapan HPS;
 - d. penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak; dan
 - e. penetapan uang muka, Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga.
- (2) Persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK dan dapat dibantu oleh Tim Pendukung, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) KAK/Spesifikasi Teknis, HPS, *detailed engineering design* untuk pemilihan Penyedia, rancangan Kontrak dan uang muka, Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga yang telah ditetapkan dituangkan menjadi dokumen persiapan pengadaan.
- (4) Dokumen persiapan pengadaan untuk metode pemilihan Pengadaan Langsung disampaikan kepada Pejabat Pengadaan.
- (5) Dokumen persiapan pengadaan untuk metode pemilihan Tender cepat atau Tender/Seleksi disampaikan kepada Biro PBJ.

Bagian Kesepuluh
Reviu Penetapan Kerangka Acuan Kerja/
Spesifikasi Teknis

Pasal 88

- (1) Reviu KAK/Spesifikasi Teknis dilakukan berdasarkan data/informasi terkini.
- (2) PPK menetapkan KAK/Spesifikasi Teknis yang telah disetujui PA dalam dokumen KAK/Spesifikasi Teknis berdasarkan hasil reviu.

- (3) Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dipasar, PPK mengusulkan alternatif KAK/Spesifikasi Teknis untuk mendapatkan persetujuan PA.

Bagian Kesebelas
Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan
Sendiri
Pasal 89

- (1) Penyusunan HPS didasarkan pada:
 - a. hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;
 - b. pagu anggaran yang tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan daftar isian pelaksanaan anggaran mengacu kepada pagu anggaran yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga atau Perangkat Daerah; dan
 - c. hasil revidi perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya.
- (2) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Perhitungan HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Tender cepat atau Tender Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perancang (*engineer's estimate*) berdasarkan *detailed engineering design*.
- (4) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia serta paling tinggi sama dengan nilai pagu anggaran.
- (5) PPK dapat menetapkan Tim Teknis/Tenaga Ahli untuk memberikan masukan dalam penyusunan HPS.
- (6) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), hasil revidi perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (7) PPK menetapkan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir:



- a. penyampaian dokumen penawaran untuk pemilihan;
- b. pascakualifikasi; atau
- c. penyampaian dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Bagian Kedua belas
Penyusunan dan Penetapan Rancangan
Kontrak
Pasal 90

- (1) Bentuk Kontrak dalam Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:
 - a. surat perintah kerja, untuk metode pemilihan Pengadaan Langsung; dan
 - b. surat perjanjian, untuk metode pemilihan Seleksi.
- (2) Jenis Kontrak dalam Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:
 - a. kontrak lumsom; dan
 - b. kontrak waktu penugasan.
- (3) Kontrak lumsom untuk Jasa Konsultansi Konstruksi digunakan dalam hal:
 - c. kontrak yang didasarkan atas produk/keluaran (*outputbased*);
 - d. ruang lingkup kemungkinan kecil berubah; dan
 - e. KAK lengkap dan akurat disertai dengan kebutuhan minimal tenaga ahli.
- (4) Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak lumsom sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan produk/keluaran yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa rincian biaya personel dan biaya non personel.
- (5) Kontrak waktu penugasan untuk Jasa Konsultansi Konstruksi digunakan dalam hal:
 - a. kontrak yang didasarkan atas unsur personel dan non personel (*input based*);
 - b. waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan; dan
 - c. KAK menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan.
- (6) Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pembayaran biaya personel dilakukan dengan remunerasi sesuai dengan daftar kuantitas dan harga berdasarkan volume penugasan aktual dan ketentuan dalam Kontrak; dan

- b. pembayaran biaya non personel dilakukan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga berdasarkan pelaksanaan aktual dan ketentuan dalam Kontrak.

Pasal 91

- (1) Bentuk Kontrak dalam Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
 - a. surat perintah kerja, untuk metode pemilihan Pengadaan Langsung; dan
 - b. surat perjanjian, untuk metode pemilihan Tender cepat atau Tender.
- (2) Jenis Kontrak dalam Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
 - a. Kontrak lumpsum;
 - b. Kontrak harga satuan; dan
 - c. Kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan.
- (3) Jenis Kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan untuk Pengadaan Langsung.
- (4) Kontrak lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan dalam hal:
 - a. kontrak didasarkan atas produk/keluaran (*output based*);
 - b. ruang lingkup kemungkinan kecil berubah; dan
 - c. *detailed engineering design* dan spesifikasi teknis lengkap dan akurat.
- (5) Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan produk/keluaran yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa rincian biaya dan volume.
- (6) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan dalam hal:
 - d. Kontrak didasarkan atas unsur pekerjaan/komponen penyusun (*input based*);
 - e. kuantitas/volume masih bersifat perkiraan; dan
 - f. *detailed engineering design* dan spesifikasi teknis menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan.
- (7) Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan bersama atas realisasi volume pekerjaan dengan harga satuan tetap sesuai perkiraan volume dalam daftar kuantitas dan harga dan ketentuan dalam Kontrak.



- (8) Kontrak gabungan lumsom dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan Kontrak lumsom dan terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan Kontrak harga satuan didalam satu perjanjian Kontrak.

Pasal 92

- (1) Penyusunan rancangan Kontrak untuk Pengadaan Langsung berisikan surat perintah kerja dan syarat-syarat umum Kontrak.
- (2) Rancangan surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari standar Kontrak dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan paling sedikit:
 - a. jenis kontrak;
 - b. lingkup pekerjaan;
 - c. keluaran hasil pekerjaan;
 - d. kesulitan dan risiko pekerjaan;
 - e. masa pelaksanaan;
 - f. masa pemeliharaan, untuk pekerjaan konstruksi;
 - g. cara pembayaran;
 - h. sistem perhitungan hasil pekerjaan;
 - i. besaran uang muka;
 - j. bentuk dan ketentuan jaminan;
 - k. besaran denda; dan
 - l. pilihan penyelesaian sengketa kontrak
- (3) Karakteristik pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan dalam Surat Perintah Kerja.
- (4) PPK menetapkan rancangan Kontrak dengan memperhatikan spesifikasi teknis/KAK dan HPS.
- (5) Perubahan rancangan surat perintah kerja dan syarat umum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan menjadi bagian Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung hanya dilakukan melalui persetujuan PPK.

Pasal 93

- (1) Penyusunan rancangan Kontrak untuk Tender cepat atau Tender/Seleksi berisikan surat perjanjian, syarat-syarat umum Kontrak, dan syarat-syarat khusus Kontrak.
- (2) Rancangan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari standar Kontrak dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan paling sedikit:

f M

- a. jenis kontrak;
 - b. lingkup pekerjaan;
 - c. keluaran/ *output* hasil pekerjaan;
 - d. kesulitan dan risiko pekerjaan;
 - e. masa pelaksanaan;
 - f. masa pemeliharaan, untuk Pekerjaan Konstruksi;
 - g. cara pembayaran;
 - h. sistem perhitungan hasil pekerjaan;
 - i. umur konstruksi dan pertanggungjawaban terhadap kegagalan bangunan;
 - j. besaran uang muka;
 - k. bentuk dan ketentuan Jaminan;
 - l. besaran denda;
 - m. keterlibatan sub penyedia; dan
 - n. pilihan penyelesaian sengketa Kontrak.
- (3) Karakteristik pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan dalam syarat-syarat khusus Kontrak.
- (4) PPK menetapkan rancangan Kontrak dengan memperhatikan spesifikasi teknis/KAK dan HPS.
- (5) Rancangan Kontrak yang telah ditetapkan, menjadi bagian Dokumen Pemilihan dan hanya boleh diubah melalui persetujuan PPK.

BAB VII

PELAKSANAAN SWAKELOLA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola

Paragraf 1

Pelaksanaan Swakelola

Pasal 94

- (1) Pada Swakelola Tipe I PA/KPA dapat menggunakan pegawai Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli.
- (2) Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana.
- (3) Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 95

- (1) Pada Swakelola Tipe II PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola setelah Kesepakatan Kerja Sama.

- (2) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

Pasal 96

- (1) Pada Swakelola Tipe III PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan Pimpinan Ormas sesuai dengan Nota Kesepahaman.
- (2) Pimpinan Ormas dapat memberikan mandat kepada pengurus Ormas untuk menandatangani Kontrak Swakelola dan bertindak selaku penerima kuasa.
- (3) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

Pasal 97

- (1) Pada Swakelola Tipe IV PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan Kelompok Masyarakat sesuai dengan Nota Kesepahaman.
- (2) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

Paragraf 2

Pembayaran Swakelola

Pasal 98

Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pasal 99

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melewati Tahun Anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak.

Paragraf 4

Pengawasan dan pertanggung jawaban

Pasal 100

- (1) Dalam hal Tim Pelaksana gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Tim Pelaksana mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Tim Pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan.

- (2) Pemberian kesempatan kepada Tim Pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Tim Pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

Pasal 101

- (1) Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
- (2) Tim Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi swakelola dan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.

Pasal 102

- (1) Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pelaksana kepada PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak Swakelola.
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Tim Pengawas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.
- (3) Pemeriksaan dan penyerahan hasil pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 103

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PA.
- (2) Sebelum menerima hasil pekerjaan swakelola dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA membentuk tim teknis untuk memeriksa secara administratif.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi.



BAB VIII
PELAKSANAAN PEMILIHAN MELALUI PENYEDIA

Bagian Kesatu

Persiapan Pemilihan Penyedia

Pasal 104

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan system pendukung.

Pasal 105

- (1) PPK menyampaikan dokumen persiapan pemilihan kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rencana Persiapan Pemilihan (RPP) yang terdiri dari:
 - a. surat keputusan penetapan sebagai PPK;
 - b. RUP;
 - c. salinan RKA/DPA;
 - d. KAK/spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar;
 - f. HPS;
 - g. rancangan kontrak; dan
 - h. data pendukung lainnya.
- (3) Dokumen RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang proses Pemilihan dilaksanakan oleh Pokja dikirim ke Biro PBJ dan diunggah/*upload* melalui SPSE.
- (4) Dokumen RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang proses pemilihan dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan diunggah/*upload* melalui SPSE.

Pasal 106

- (1) Pokja/Pejabat Pengadaan melakukan review atas dokumen RPP yang disampaikan oleh PPK sebagai bagian dari persiapan pemilihan.
- (2) Persiapan pemilihan melalui penyedia yang dilakukan oleh pokja pemilihan meliputi :
 - a. Review dokumen RPP;
 - b. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
 - c. Penetapan metode Kualifikasi;
 - d. Penetapan persyaratan Penyedia;
 - e. Penetapan metode evaluasi penawaran;
 - f. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - g. Penyusunan dan Penetapan jadwal pemilihan; dan
 - h. Penyusunan Dokumen Pemilihan.

Handwritten signature/initials

- (3) Persiapan pengadaan melalui penyedia yang dilakukan oleh pejabat pengadaan yang menggunakan surat perintah kerja meliputi :
- a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;
 - b. Penetapan persyaratan penyedia;
 - c. Penetapan jadwal pemilihan; dan
 - d. Penetapan dokumen pemilihan.

Paragraf 1

Reviu Dokumen RPP

Pasal 107

- (1) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan yang meliputi:
- i. KAK/spesifikasi teknis dan gambar;
 - j. HPS;
 - k. Rancangan Kontrak;
 - l. Dokumen Anggaran Belanja (DPA) atau RKA-PD yang telah ditetapkan
 - m. RUP;
 - n. Waktu penggunaan barang/jasa; dan
 - o. Analisis Pasar.
- (2) Reviu spesifikasi teknis/KAK untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK telah menggunakan barang/jasa yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang mengacu pada:
1. daftar inventaris barang/jasa produksi dalam negeri;
 2. memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
 3. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
 4. produk ramah lingkungan hidup.
- (3) Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan KAK/spesifikasi dan ruang lingkup pekerjaan.
- (4) Reviu HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
1. menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;
 2. menggunakan data/informasi pasar terkini; dan
 3. menggunakan perbandingan antara pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda;
 4. memeriksa komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan; dan

5. memperhitungkan kewajiban perpajakan/ cukai/ asuransi/SMKK atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (5) Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.
- (6) Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DPA atau RKA-PD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.
- (7) Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diserahkan oleh KPA/PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melakukan pekerjaan.
- (8) Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/ atau metode pemilihan penyedia.

Paragraf 2

Metode Pemilihan

Pasal 108

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *e-purchasing*- pembelian melalui katalog elektronik;
 - b. *e-purchasing*- pembelian melalui toko daring;
 - c. pengadaan langsung;
 - d. penunjukan langsung;
 - e. tender cepat; dan
 - f. tender.
- (2) *e-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan untuk Barang/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau tersedia pada toko daring.
- (3) Pelaksanaan pembelian melalui Toko Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan dengan metode *e-purchasing*.
- (4) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal:

- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
- b. pelaku usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia [SIKaP] di *website* LKPP.

Pasal 109

Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (5) meliputi:

- a. Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
- b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
- d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- e. Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
- f. Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
- g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
- h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

Pasal 110

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. seleksi;
 - b. pengadaan langsung; dan
 - c. penunjukan langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

Pasal 111

- (1) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) meliputi:
 - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
 - d. Permintaan berulang (*repeatorder*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
- (2) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Paragraf 3

Metode Kualifikasi

Pasal 112

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.

1 of 1

- (3) Pasca kualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. tender barang/jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau
 - b. seleksi jasa konsultansi perorangan.
- (4) Kualifikasi pada pasca kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.
- (5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat kompleks;
 - b. seleksi jasa konsultansi badan usaha; atau
 - c. penunjukan langsung pengadaan barang/jasa konsultansi badan usaha/jasa konsultansi perorangan/jasa lainnya.
- (6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode:
 - a. sistem gugur untuk penyedia barang/jasa lainnya; atau
 - b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi.
- (7) Hasil prakualifikasi menghasilkan:
 - a. daftar peserta Tender Barang/Jasa Lainnya; atau
 - b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi.
- (8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.
- (9) Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.
- (10) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

Paragraf 4

Tender Cepat atau Tender/ Seleksi Gagal

Pasal 113

- (1) Tender cepat atau Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

f f Na

- b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. dalam dokumen pemilihan ditemukan kesalahan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau Peraturan Gubernur ini;
 - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha yang tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga pada tender cepat atau tender pekerjaan konstruksi di atas HPS;
 - h. negosiasi biaya pada seleksi jasa konsultasi konstruksi tidak tercapai; dan/atau
 - i. korupsi, kolusi, dan nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- (2) Sebagai tindak lanjut dari Tender cepat atau Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan:
- a. evaluasi penawaran ulang;
 - b. penyampaian penawaran ulang; atau
 - c. tender cepat atau tender/seleksi ulang.

Pasal 114

Dalam hal Tender/Seleksi gagal karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b, Tender/Seleksi ulang dapat diikuti oleh Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha satu tingkat di atasnya.

Paragraf 5

Hasil Pemilihan

Pasal 115

- (1) Pokja Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pemilihan melalui Kepala Biro PBJ kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan SPPBJ.
- (2) Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, SPPBJ diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia

Pasal 116

- (1) PPK mengundang pemenang melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan SPPBJ setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK.

- (2) Rapat persiapan penunjukan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. keberlakuan data isian kualifikasi;
 - b. bukti sertifikat kompetensi:
 1. personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
 2. personel inti pada Jasa Konsultasi Konstruksi.
 - c. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;
 - d. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - e. melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
 - f. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui system kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.
- (3) PPK menerbitkan SPPBJ dalam hal pemenang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pemenang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 1(satu).
- (5) Dalam hal pemenang cadangan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi, PPK melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 2 (dua).
- (6) Dalam hal tidak ada calon pemenang cadangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK tidak menerbitkan surat perintah penunjukan Penyedia barang/jasa dan melaporkan kepada Biro PBJ.
- (7) Pemenang yang diundang rapat persiapan penunjukan Penyedia yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b:

- a. dikenai Sanksi Daftar Hitam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan pada kas negara/daerah.

BAB IX

PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA SELAIN TENDER/SELEKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 117

Pelaksanaan pemilihan Penyedia selain melalui Tender/Seleksi, meliputi:

- a. *e-purchasing* – Pembelian melalui katalog elektronik;
- b. *e-purchasing* – Pembelian Melalui Toko *Daring*;
- c. Penunjukan langsung;
- d. Pengadaan langsung; dan
- e. Tender Cepat;

Bagian Kedua

E-Purchasing

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 118

- (1) Persiapan Pengadaan melalui *e-purchasing* oleh PPK, meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis;
Dalam penyusunan Spesifikasi Teknis dimungkinkan penyebutan merek barang/jasa yang dimuat dalam katalog elektronik, dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan PPK.
 - b. perkiraan harga; dan
Penyusunan HPS tidak diwajibkan dalam *e-purchasing*. PPK mencari referensi harga barang/jasa yang akan diadakan, termasuk biaya pendukung, meliputi:
 1. ongkos kirim;
 2. instalasi; dan/atau
 3. *training* (apabila diperlukan).
 - c. penyusunan rancangan surat pesanan.
Rancangan Surat Pesanan memuat antara lain tetapi tidak terbatas pada:
 1. hak dan kewajiban para pihak;
 2. waktu dan alamat pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan;
 3. harga;

1 f M

4. pembayaran;
 5. sanksi;
 6. denda keterlambatan;
 7. keadaan kahar;
 8. penyelesaian perselisihan; dan
 9. larangan pemberian komisi.
- (2) *e-purchasing* untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang Pagu Anggarannya bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
 - (3) *e-purchasing* untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang Pagu Anggarannya bernilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)dilaksanakan oleh PPK.
 - (4) Dalam hal nilai *e-purchasing* dengan Pagu Anggarannya bernilai paling sedikit diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), PPK mengusulkan penetapan kepada PA.
 - (5) Dalam hal PPK menyerahkan proses *e-purchasing* kepada Pejabat Pengadaan maka PPK menyampaikan spesifikasi teknis, perkiraan/referensi harga,dan rancangan Surat Pesanan kepada Pejabat Pengadaan.

Paragraf 2

Persiapan Pelaksanaan *E- Purchasing*

Pasal 119

- (1) Persiapan *e-purchasing* dilakukan oleh PPK/Pejabat Pengadaan dengan melakukan pencarian pada portal katalog elektronik dan membandingkan barang/jasa yang tercantum dalam katalog elektronik, dengan memperhatikan antara lain:
 - a. gambar;
 - b. fungsi;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. asal barang;
 - e. TKDN (apabila ada);
 - f. harga barang; dan
 - g. biaya ongkos kirim/ instalasi/ training (apabila diperlukan).
- (2) Untuk pengadaan barang yang kompleks/teknologi tinggi melalui *e-purchasing*, PPK dapat meminta calon Penyedia untuk melakukan presentasi/demo produk.
- (3) Pelaksanaan *e-purchasing* mengacu pada:
 - a. prosedur untuk *e-purchasing*;
 - b. syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi *e-purchasing*; dan

f q M

- c. panduan pengguna aplikasi *e-purchasing* (*userguide*)
- (4) Pelaksanaan *e-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP.

Bagian Ketiga
Pembelian Melalui Toko Daring

Pasal 120

Pelaksanaan pembelian melalui Toko Daring sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan dengan metode *e-purchasing*.

Bagian Keempat
Penunjukan Langsung

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) PPK menyerahkan dokumen persiapan pengadaan kepada Pejabat Pengadaan.
- (2) Penunjukan langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Penunjukan langsung dilakukan oleh Pokja Pemilihan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Paragraf 2

Persiapan Penunjukan Langsung

Pasal 122

- (1) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan persiapan pemilihan Penyedia sesuai dengan ketentuan persiapan pemilihan Penyedia setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan persiapan pemilihan Penyedia, dalam persiapan Penunjukan Langsung Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menetapkan:
 - a. metode kualifikasi dengan prakualifikasi;

- b. metode penyampaian penawaran dengan 1 (satu) file; dan
 - c. evaluasi teknis dan harga dengan klarifikasi dan negosiasi.
- (3) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun jadwal dan dokumen Penunjukan Langsung.

Paragraf 3

Penyusunan Tahapan Penunjukan Langsung

Pasal 123

- (1) Tahapan Penunjukan Langsung sebagai berikut:
- a. undangan prakualifikasi;
 - b. penyampaian dan evaluasi dokumen kualifikasi;
 - c. pembuktian kualifikasi;
 - d. penetapan hasil kualifikasi dan penyampaian undangan (apabila lulus kualifikasi);
 - e. pemberian penjelasan;
 - f. penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran;
 - g. evaluasi dokumen penawaran;
 - h. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; dan
 - i. penetapan dan pengumuman.
- (2) Pokja Pemilihan menyusun jadwal pemilihan sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 4

Penyusunan Dokumen Penunjukan Langsung

Pasal 124

- (1) Pokja Pemilihan menyusun dokumen penunjukan langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dan Jasa Konsultasi, paling sedikit memuat antara lain:
- a. undangan/pengumuman;
 - b. instruksi kepada peserta;
 - c. lembar data pemilihan (ldp);
 - d. rancangan kontrak terdiri dari:
 - 1. pokok-pokok perjanjian;
 - 2. syarat umum kontrak;
 - 3. syarat khusus kontrak; dan
 - 4. dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
 - e. daftar kuantitas dan harga;
 - f. spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar, brosur;
 - g. bentuk surat penawaran;
 - h. bentuk jaminan pengadaan; dan/atau
 - i. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.
- (2) Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Penunjukan Langsung paling sedikit meliputi:

1 f N

- a. undangan; (apabila diperlukan)
- b. instruksi kepada peserta;
- c. rancangan kontrak terdiri dari:
 - 1. pokok-pokok perjanjian;
 - 2. syarat umum kontrak;
 - 3. syarat khusus kontrak; dan
 - 4. dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak;
- d. daftar kuantitas dan harga;
- e. spesifikasi teknis/kak dan/atau gambar, brosur;
- f. bentuk surat penawaran; dan
- g. Contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

Paragraf 5

Pelaksanaan Penunjukan Langsung

Pasal 125

- (1) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligus menyampaikan Dokumen Kualifikasi untuk Penunjukan Langsung kepada Pelaku Usaha yang dianggap mampu untuk menyediakan Barang/Jasa.
- (2) Pelaku Usaha yang diundang menyampaikan Dokumen Kualifikasi.
- (3) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi kualifikasi.
- (4) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi.
- (5) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan penetapan hasil kualifikasi dan penyampaian undangan (apabila lulus kualifikasi);
- (6) Pokja Pemilihan memberikan penjelasan.
- (7) Pelaku Usaha menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 (satu) file yang berisi dokumen administrasi, teknis, dan harga.
- (8) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Penawaran, melakukan evaluasi administrasi, teknis, koreksi aritmatik, dan harga.
- (9) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- (10) Apabila hasil evaluasi administrasi, teknis, atau harga dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pokja Pemilihan mengundang calon Penyedia lain (jika ada).
- (11) Dalam hal tidak ada calon Penyedia lain sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaporkan kepada PPK.
- (12) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung.
- (13) Pokja Pemilihan mengumumkan hasil Penunjukan Langsung didalam aplikasi SPSE.

Bagian Kelima
Pengadaan Langsung
Pasal 126

- (1) Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke Penyedia;
 - b. Penyediaan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya;
 - c. Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK; dan/atau
 - d. PPK melakukan pembayaran.
- (2) PPK dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung dapat dibantu oleh tim pendukung.
- (3) Pengadaan Langsung untuk Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
 - b. Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber.
 - c. Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
 - d. Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
 - e. Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
 - f. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.

- g. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - h. Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.
 - i. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
 - 1. nama dan alamat penyedia;
 - 2. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
 - 3. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
 - 4. hasil negosiasi harga (apabila ada);
 - 5. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - 6. tanggal dibuatnya Berita Acara.
 - j. Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.
- (4) Calon Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, Pelaku Usaha dimaksud memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan.
- (5) Pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi mengacu pada ketentuan tentang Pekerjaan Konstruksi.

Bagian Keenam

Tender Cepat

Pasal 127

- (1) Tender Cepat dilaksanakan dengan metode penyampaian penawaran harga secara berulang (*E-reverse Auction*).
- (2) Pokja Pemilihan dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - a. persiapan pemilihan tender cepat;
 - 1. pokja pemilihan menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kerja, dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 (tiga) hari pada hari kerja;
 - 2. pokja pemilihan dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan yang dapat di pertanggungjawabkan;
 - 3. pokja pemilihan menyusun kriteria kualifikasi dan/atau kinerja pelaku usaha; dan



4. penyusunan dokumen pemilihan secara elektronik melekat pada aplikasi SPSE dan diunggah (*upload*) pada aplikasi SPSE.
- b. undangan; dan
 1. peserta yang terqualifikasi dalam SIKaP dan memenuhi kriteria menerima undangan untuk mengikuti pelaksanaan Tender Cepat.
 2. apabila diperlukan Pokja Pemilihan dapat melakukan pemberian penjelasan setelah undangan dikirimkan sampai dengan sebelum batas akhir penyampaian penawaran.
 3. proses pemberian penjelasan dilakukan secara daring tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE.
- c. penyampaian dan pembukaan penawaran.
 1. peserta menyampaikan penawaran harga melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau sistem pengaman dokumen berdasarkan alokasi waktu (*batch*) atau secara realtime sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen;
 2. setelah masa penyampaian penawaran berakhir maka sistem akan menginformasikan peringkat dapat berdasarkan urutan posisi penawaran (*positional bidding*) secara *realtime* sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen.
 3. peserta diberikan kesempatan menyampaikan penawaran berulang (*e-reverse auction*) dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. penyampaian penawaran berulang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali selama kurun waktu yang telah ditetapkan tersebut;
 4. pengumuman pemenang dengan penawaran harga terendah; dan
 5. dalam hal setelah batas akhir penyampaian penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal penyampaian penawaran pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian penawaran.

BAB X
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kontrak
Paragraf 1
Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
Pasal 128

- (1) Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan untuk memastikan:
 - a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
 - b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- (2) Berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.
- (3) Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, selanjutnya PPK melaksanakan rapat persiapan penunjukkan penyedia.
- (4) Apabila PPK menolak hasil pemilihan Penyedia, PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti.
- (5) Apabila PPK menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia.
- (6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
- (7) Bila tidak tercapai kesepakatan, maka PA dapat memutuskan:
 - a. menyetujui penolakan oleh PPK, PA memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau Tender ulang; atau
 - b. menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.
 - c. Keputusan PA bersifat final.
- (8) Dalam hal Tender Cepat atau Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat ditetapkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengunduran Diri Calon Penyedia

Pasal 129

- (1) Apabila pemenang pemilihan/calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK, dan masa penawarannya masih berlaku, maka calon Penyedia tersebut dikenakan sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun dan Jaminan Penawarannya dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah.
- (2) Apabila pemenang pemilihan/calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri sebagai mana dimaksud pada ayat (1) maka penunjukan Penyedia dilakukan kepada peserta dengan peringkat dibawahnya (jika ada).
- (3) Dalam hal tidak ada calon pemenang cadangan, PPK melaporkan ke Pokja Pemilihan untuk kemudian dilakukan Tender/Seleksi Ulang atau Evaluasi Ulang.

Paragraf 3
Penandatanganan Kontrak

Pasal 130

- (1) Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DPA disahkan.
- (2) Dalam hal penandatanganan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DPA berlaku efektif.

SubParagraf 1
Persiapan Penandatanganan Kontrak

Pasal 131

- (1) Rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia yang membahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. finalisasi rancangan kontrak;
 - b. kelengkapan dokumen pendukung kontrak;
 - c. rencana penandatanganan kontrak; dan/atau
 - d. hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.
- (2) Menetapkan Nilai Jaminan Pelaksanaan (apabila ada), dengan ketentuan:
 - a. nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran.
- (3) Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan Kontrak. Setelah Jaminan Pelaksanaan dinyatakan sah dan diterima, Pokja Pemilihan dapat mengembalikan Jaminan Penawaran (apabila ada).

- (4) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi hasil pemilihan Penyedia sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan.
- (5) Dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum DPA disahkan, dan ternyata alokasi anggaran dalam DPA tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai Kontrak, maka penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah Pagu Anggaran cukup tersedia melalui revisi DPA.
- (6) Apabila penambahan Pagu Anggaran melalui revisi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai maka penetapan pemenang dibatalkan dan kepada calon Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.
- (7) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.

SubParagraf 2

Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak

Pasal 132

- (1) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia wajib memeriksa kembali rancangan Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka, dan hurufserta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
- (2) Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:
 - a. DPA telah ditetapkan;
 - b. penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPBBJ, kecuali apabila DPA belum disahkan; dan
 - c. ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak.
- (3) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan.
- (4) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus /karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.

- (5) Kontrak dibuat sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari:
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
 1. Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia; dan
 2. Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - b. Rangkap/salinan Kontrak tanpa dibubuhi materai apabila diperlukan.
- (6) Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.

Paragraf 4

Penyerahan Lokasi Pekerjaan

Pasal 133

- (1) Apabila diperlukan Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan lokasi kerja kepada Penyedia.
- (2) Penyerahan lokasi kerja dilakukan setelah sebelumnya dilakukan peninjauan lapangan oleh para pihak dan pihak terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.
- (3) Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.
- (4) Apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan seluruh lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan kondisi ini sebagai Peristiwa Kompensasi dan dibuat Berita Acara.

Paragraf 5

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/

Surat Perintah Pengiriman (SPP)

Pasal 134

- (1) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah dari Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak.

- (2) Surat Perintah Pengiriman (SPP) adalah surat perintah tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia Barang untuk mulai melaksanakan pekerjaan penyediaan barang sesuai Kontrak.
- (3) SPMK/SPP diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tandatangan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan.
- (4) Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja yang merupakan waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak.
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak tanggal penandatanganan SPP.
- (6) Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang.
- (7) Untuk pekerjaan yang pengiriman barangnya dijadwalkan tidak dilaksanakan sekaligus tetapi secara berkala/bertahap sesuai rencana kebutuhan, harus dinyatakan dalam Kontrak.

Paragraf 6

Pemberian Uang Muka

Pasal 135

- (1) Penyedia dapat mengajukan permohonan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
- (2) Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak.
- (3) Uang Muka dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang diterima Penyedia.
- (4) Uang Muka dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang diterima Penyedia.

Paragraf 7

Penyusunan Program Mutu

Pasal 136

- (1) Program mutu disusun oleh Penyedia sebelum rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, yang paling sedikit berisi:
 - a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
 - f. pelaksana kerja.
- (2) Program mutu disesuaikan dengan jenis barang/jasa, karakteristik dan kompleksitas pekerjaan.

Paragraf 8

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Pasal 137

- (1) Sebelum melaksanakan Kontrak yang bernilai besar atau kompleks, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia harus melakukan rapat secara tatap muka untuk mendiskusikan kesamaan pemahaman dan administrasi Kontrak.
- (2) Rapat tatap muka harus dilaksanakan secara:
 - a. formal;
 - b. agenda rapat diketahui secara bersama sebelum pelaksanaan rapat; dan
 - c. para pihak masing-masing harus menunjuk narahubung selama pelaksanaan kontrak.
- (3) Hal-hal yang dibahas dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak:
 - a. review kontrak, dan pembagian tugas dan tanggungjawab dari kedua belah pihak;
 - b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
 - c. review rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
 - d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
 - e. tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
 - f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
 - g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.

Paragraf 9

Mobilisasi

Pasal 138

- (1) Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.
- (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:
 - a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. Mendatangkan personel.
- (3) Untuk Jasa Konsultansi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:
 - a. mendatangkan tenaga ahli;
 - b. mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau
 - c. menyiapkan peralatan pendukung.
- (4) Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 10

Pemeriksaan Bersama

Pasal 139

- (1) Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
- (2) Pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA dapat menetapkan tim teknis dan PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.
- (3) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Dalam hal pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

Paragraf 11

Pengendalian Kontrak

Pasal 140

- (1) Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh:

- a. PA/KPA;
 - b. Pihak ketiga yang independen;
 - c. Penyedia; dan/atau
 - d. Pengguna akhir.
- (2) Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*).
 - (3) Apabila terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
 - (4) Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada *SCM* maka PPK mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia.
 - (5) Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 12

Inspeksi Pabrikasi

Pasal 141

Para pihak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus. Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

Paragraf 13

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 142

- (1) Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak.
- (2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - b. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan /material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan;
 - c. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak;

- d. pembayaran bulanan/termin dipotong angsuran uang muka, uang retensi (untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan) dan pajak. Untuk pembayaran akhir, dapat ditambahkan potongan denda apabila ada;
 - e. Pekerjaan yang di subkontrakkan, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada subpenyedia/ subkontraktor sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan;
 - f. dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk:
 - 1. pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - 2. pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, namun belum terpasang; atau
 - 3. pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
 - g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran termasuk bentuk jaminan diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara.
- (3) Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan.
 - (4) Pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima kedua/FHO).
 - (5) Dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat Penyedia menyampaikan Jaminan Pemeliharaan senilai uang retensi tersebut.

Paragraf 14
Perubahan Kontrak
Pasal 143

- (1) Perubahan Kontrak karena perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK dalam dokumen kontrak diberlakukan untuk Kontrak Lumsum, Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*).

- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (3) Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. Masalah administrasi yang dimaksud antara lain pergantian PPK, dan perubahan rekening penerima.
- (4) Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
 - b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.
- (5) Pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak, PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.
- (6) Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu penyelesaian pekerjaan (masa denda) akibat dari keterlambatan setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir.

Paragraf 15

Penyesuaian Harga

Pasal 144

Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau berdasarkan Waktu Penugasan yang masa pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, dengan ketentuan:

- a. ketentuan, persyaratan, dan tata cara perhitungan penyesuaian harga dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak) dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan, yang selanjutnya dituangkan dalam Kontrak.

- b. Persyaratan perhitungan penyesuaian harga meliputi:
1. penyesuaian diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 2. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya *overhead*, dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 3. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak/adendum kontrak;
 4. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 5. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
 6. Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
- c. Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:
- $$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots$$
- P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan;
- H_n = Harga satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
- V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

Paragraf 16

Keadaan Kahar

Pasal 145

- (1) PPK atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.

- (4) Apabila dalam perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat keadaan kahar.
- (5) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melewati Tahun Anggaran.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak menyelesaikan kewajiban yang telah dilaksanakan.
- (7) Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
- (8) Selama masa keadaan kahar, jika PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar dan penggantian biaya harus diatur dalam adendum Kontrak.
- (9) Kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji/wanprestasi jika disebabkan oleh karena keadaan kahar.
- (10) Keadaan kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran;
 - f. kondisi cuaca ekstrim; dan
 - g. gangguan industri lainnya.

Paragraf 17

Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak

SubParagraf 1

Penghentian Kontrak

Pasal 146

- (1) Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.
- (2) Penghentian Kontrak karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

- (3) Penghentian kontrak karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat:
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- (4) Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PA wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Subparagraf 2

Berakhirnya Kontrak

Pasal 147

- (1) Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai serta hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- (2) Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
- (3) Meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia.
- (4) Sisa pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran atau pembayaran atas penyesuaian harga.

Paragraf 18

Pemutusan Kontrak

Pasal 148

Pemutusan Kontrak, meliputi:

1. Pemutusan Kontrak oleh PPK; dan
2. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia.

SubParagraf 1

Pemutusan Kontrak oleh PPK

Pasal 149

- (1) PPK melakukan pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a, apabila:
 - a. penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.

- b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - j. penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.
- (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
- a. jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- (3) Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

SubParagraf 2
Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
Pasal 150

Penyedia melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a. setelah mendapatkan persetujuan PPK, Pengawas pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak.
- b. PA tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat Kontrak.

Paragraf 19
Pemberian Kesempatan
Pasal 151

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam adendum kontrak yang mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

Paragraf 20
Denda Ganti Rugi
Pasal 152

- (1) Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak.
- (2) Sanksi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.
- (3) Cidera janji/wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. kegagalan bangunan;
 - b. menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan;
 - c. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - d. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; dan
 - e. keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- (4) Cidera janji/wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Besarnya sanksi ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
 - (6) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
 - (7) Besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 1‰ (satu permil) per hari.
 - (8) Bagian Kontrak merupakan bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
 - (9) Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak.

Bagian Kedua
Serah Terima

Paragraf 1
Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 153

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan hasil pekerjaan.
- (2) Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.
- (3) Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- (4) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- (5) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

f f Nn

- (6) Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, PPK menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- (7) Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi.

Paragraf 2

Masa Pemeliharaan/Bebas Cacat Mutu/Garansi

Pasal 154

- (1) Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masapemeliharaan dan bebas cacat mutu selama layanan purnajual sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- (2) Setelah masa pemeliharaan berakhir atau bebas cacat mutu, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- (3) PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan atau bebas cacat mutu dengan baik. PPK melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- (4) Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.
- (5) Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan atau bebas cacat mutu sebagaimana mestinya, maka PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai perbaikan /pemeliharaan, serta Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- (6) Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai Pembiayaan /Pemeliharaan maka PPK wajib menyetorkan kepada Kas Negara.
- (7) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Akhir.
- (8) PA mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional PPK selama masa pemeliharaan oleh Penyedia.

BAB XI

PELAKSANAAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Persiapan dan Penandatanganan Kontrak

Paragraf 1

Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 155

- (1) SPPBJ ditetapkan oleh PPK setelah dilaksanakannya rapat persiapan penunjukan Penyedia.

- (2) Dalam hal Tender cepat atau Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat ditetapkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

Pasal 156

- (1) PPK dan Penyedia wajib melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak setelah ditetapkan SPPBJ.
- (2) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak, paling sedikit membahas hal sebagai berikut:
 - a. dokumen kontrak dan kelengkapan;
 - b. kelengkapan rkk;
 - c. rencana penandatanganan kontrak;
 - d. jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
 - e. jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
 - f. asuransi; dan/atau
 - g. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.
- (3) Hasil pembahasan dan kesepakatan saat rapat persiapan penandatanganan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konstruksi, PPK dibantu oleh pengawas pekerjaan, konsultan pengawas, atau konsultan manajemen penyelenggaraan konstruksi.
- (5) Dalam hal Penyedia tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. SPPBJ dibatalkan; dan
 - b. PPK melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia terhadap pemenang cadangan, jika ada.

Paragraf 3

Pendapat Ahli Kontrak Kerja Konstruksi

Pasal 157

- (1) Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konstruksi yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli Kontrak kerja konstruksi.
- (2) Dalam hal tidak diperoleh ahli Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapat tersebut dapat diperoleh dari tim yang dibentuk oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang bersangkutan.

- (3) Pemberian pendapat dilakukan pada saat penyusunan rancangan Kontrak.

Paragraf 4

Penandatanganan Kontrak

Pasal 158

- (1) Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:
 - a. DPA telah ditetapkan;
 - b. Penandatanganan Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ; dan
 - c. Ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak.
- (2) Dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum DPA ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan alokasi anggaran dalam DPA tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai Kontrak, penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah pagu anggaran cukup tersedia melalui revisi DPA.
- (3) Dalam hal penambahan pagu anggaran melalui revisi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, SPPBJ dibatalkan dan kepada calon Penyedia tidak diberikan ganti rugi.
- (4) Penandatanganan Kontrak tahun jamak dilaksanakan jika telah mendapatkan persetujuan Kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi pergeseran waktu pelaksanaan Kontrak yang mengakibatkan perubahan pembebanan tahun anggaran Kontrak dari tahun tunggal menjadi tahun jamak, penandatanganan Kontrak dilaksanakan jika telah mendapatkan persetujuan Kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kontrak

Pasal 159

- (1) Pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan dokumen Kontrak.
- (2) Dokumen Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rancangan Kontrak yang ditetapkan oleh PPK.

Paragraf 1

Korespondensi

Pasal 160

- (1) Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam Kontrak.
- (2) Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam Kontrak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan kealamat yang tercantum dalam Kontrak.

Paragraf 2

Wakil Sah Para Pihak

Pasal 161

- (1) Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam Kontrak kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
- (2) Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
- (3) Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah PPK, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PPK.

Paragraf 3

Pembukuan

Pasal 162

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Paragraf 4

Perpajakan

Pasal 163

- (1) Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini.

- (2) Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.

Paragraf 5

Pengalihan Seluruh Kontrak

Pasal 164

- (1) Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
- (2) Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Kontrak.

Paragraf 6

Pengabaian

Pasal 165

- (1) Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yanglain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain.
- (2) Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

Paragraf 7

Kerjasama Operasi /KSO

Pasal 166

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

Paragraf 8

Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 167

- (1) PPK menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini.
- (2) Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel PPK (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
- (3) Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional.
- (4) Jika tercantum dalam Kontrak, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel PPK dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

Paragraf 9

Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan

Pasal 168

- (1) Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari PPK.
- (2) Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*noobjection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.
- (3) Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
- (4) Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
 - a. Mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
 - b. memberikan izin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
 - c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
 - e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - g. memberikan laporan secara periodik kepada PPK sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- (5) Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PPK.
- (6) Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan.

Paragraf 10
Penemuan-Penemuan
Pasal 169

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan dilokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

Paragraf 11
Masa Kontrak
Pasal 170

Kontrak berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Paragraf 12
Pelaksanaan Pekerjaan
SubParagraf 1
Penyerahan Lokasi Kerja
Pasal 171

- (1) Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
- (2) PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
- (3) Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- (4) Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.
- (5) Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh PPK, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

SubParagraf 2
Surat Perintah Mulai Kerja

Pasal 172

- (1) PPK menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
- (2) Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.

SubParagraf 3

Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)

Pasal 173

- (1) Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK.
- (2) RMPK disusun paling sedikit berisi:
 - a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*);
 - b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/*Inspection and Test Plan* (ITP); dan
 - c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok (apabila diperlukan).
- (3) Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan.
- (4) RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
- (5) Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
- (6) Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan PPK.
- (7) Persetujuan PPK terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

SubParagraf 4

RKK

Pasal 174

- (1) Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh PPK.

- (2) Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- (3) RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- (4) Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam addendum Kontrak.
- (5) Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan PPK.
- (6) Persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

SubParagraf 5

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Pasal 175

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- (2) Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
 - a. Penerapan SMKK:
 1. RKK;
 2. RMPK;
 3. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan
 4. Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
 - b. Rencana Kerja;
 - c. Organisasi kerja;
 - d. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
 - e. Jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan
 - f. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- (4) Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (5) Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

SubParagraf 6

Mobilisasi

Pasal 176

- (1) Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
 - a. mendatangkan peralatan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. Mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- (3) Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- (4) Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

SubParagraf 7

Pengukuran/Pemeriksaan Bersama

Pasal 177

- (1) Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check* 0%).
- (2) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran /pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

Paragraf 13

Pengendalian Waktu

SubParagraf 1

Masa Pelaksanaan

Pasal 178

- (1) Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan dalam Kontrak, Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal.
- (2) Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.

- (3) Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- (4) Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai Kontrak.

SubParagraf 2

Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

Pasal 179

- (1) Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
- (2) Kontrak dinyatakan kritis apabila:
 - a. dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%;
 - b. dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
 - c. dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- (3) Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*showcausemeeting/SCM*);
 - a. pada saat Kontrak dinyatakan kritis, PPK berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya PPK menyelenggarakan Rapat Pembuktian (*SCM*) Tahap I.
 - b. dalam *SCM* Tahap I, PPK, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara *SCM* Tahap I.
 - c. apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan *SCM* Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara *SCM* Tahap II.

- d. apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. apa bila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

SubParagraf 3

Pemberian Kesempatan

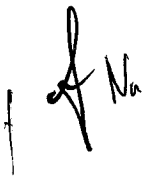
Pasal 180

- (1) Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
 - a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia;
 - c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak Masa Pelaksanaan berakhir.
- (4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

f Na

Paragraf 14
Penyelesaian Kontrak
SubParagraf 1
Serah Terima Pekerjaan
Pasal 181

- (1) Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai atau setelah masa pemeliharaan, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima pekerjaan pertama/serah terima pekerjaan akhir.
- (2) PPK memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- (3) Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- (4) Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada PPK, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- (5) Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pertama/Akhir dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama/Akhir.
- (6) Setelah melewati masa pemeliharaan dan dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama.
- (7) Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama/Akhir Pekerjaan, Pengguna Jasa menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA.
- (8) Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi.
- (9) Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam Kontrak.



- (10) Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
 - a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- (11) Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan harus disesuaikan.
- (12) Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan berakhir.
- (13) Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.

SubParagraf 2

Pembayaran

Pasal 182

- (1) Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

SubParagraf 3

Masa Pemeliharaan

Pasal 183

- (1) Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- (2) Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran.
- (3) Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- (4) PPK setelah menerima pegajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.

pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.

- (5) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai denganketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Akhir.
- (6) PPK wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- (7) Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi.

SubParagraf 4

Gambar *As-built* dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/Pemeliharaan

Pasal 184

- (1) Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada PPK Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan Kontrak.
- (2) Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pengguna Jasa berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

Paragraf 15

Adendum Kontrak

SubParagraf 1

Perubahan Kontrak

Pasal 185

- (1) Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- (2) Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
 - a. perubahan pekerjaan;
 - b. perubahan harga kontrak;
 - c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau masa pelaksanaan;
 - d. perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
 - e. perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

1 f Na

- (3) Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pengguna Jasa dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- (4) Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak.

SubParagraf 2
Perubahan Pekerjaan
Pasal 186

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada ayat (1) namun ada perintah perubahan dari PPK, PPK bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
 - a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- (4) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
- (5) Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.
- (6) Ketentuan pada ayat (1) huruf a tidak berlaku untuk bagian pekerjaan lumpsum.

SubParagraf 3
Perubahan Harga
Pasal 187

- (1) Perubahan Harga Kontra dapat diakibatkan oleh:
 - a. perubahan pekerjaan;
 - b. penyesuaian harga; dan/atau
 - c. peristiwa kompensasi
- (2) Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- (3) Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi.
- (4) Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
 - a. harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang Masa Pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - c. penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - d. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overheadcost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - e. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
 - f. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - g. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya addendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak addendum Kontrak tersebut ditandatangani;
 - h. indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
 - i. jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.

J f N

SubParagraf 4
Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau
Masa Pelaksanaan
Pasal 188

- (1) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
 - a. perubahan pekerjaan;
 - b. perpanjangan masa pelaksanaan; dan/atau
 - c. peristiwa kompensasi
- (2) Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pengguna Jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. perubahan pekerjaan;
 - b. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - c. keadaan kahar.
- (3) Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.

SubParagraf 5
Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
Pasal 189

- (1) PPK dapat meminta kepada Penyedia untuk mengganti Personel Manajerial jika dinilai:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- (2) Apabila terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta PPK.
- (3) PPK dapat meminta kepada Penyedia untuk mengganti Peralatan Utama jika dinilai:
 - a. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
 - b. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- (4) Apabila terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Peralatan Utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta PPK.

- (5) Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggungjawab Penyedia.

Paragraf 16

Keadaan Kahar

Pasal 190

- (1) Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran;
 - f. kondisi cuaca ekstrem; dan
 - g. gangguan industri lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan:
- a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Bukti Keadaan Kahar dapat berupa:
- a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- (4) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan.
- (5) Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan;
 - c. sebagian apabila Keadaan Kaharhanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan.



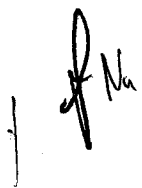
- (6) Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
 - a. kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- (7) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak.
- (8) Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- (9) Perpanjangan Masa Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat melewati Tahun Anggaran.
- (10) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran Pekerjaan, Pengakhiran Kontrak, dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak.
- (11) Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Paragraf 17
Penghentian Kontrak
Pasal 191

- (1) Penghentian Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak akibat terjadinya Keadaan Kahar.
- (2) Penghentian Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat:
 - a. sementara; atau
 - b. permanen
- (3) Penghentian Kontrak sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan kompensasi berupa:
 - a. perpanjangan masa kontrak; dan/atau
 - b. penggantian yang wajar terhadap kerugian nyata.
- (4) Penghentian Kontrak permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan Pengakhiran Kontrak.

Paragraf 18
Pemutusan Kontrak
Pasal 192

- (1) PPK atau Penyedia dapat melakukan Pemutusan Kontrak akibat tindakan wanprestasi oleh salah satu pihak.



- (2) Tindakan wanprestasi oleh Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
- a. penyedia terbukti melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - h. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - j. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; atau
 - k. penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- (3) Tindakan wanprestasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. PPK menyetujui pengawas pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaannya tidak ditarik;
 - b. PPK tidak menerbitkan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

1 f₁₁

- (4) Tindakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan melalui surat peringatan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang melakukan wanprestasi.

Paragraf 19

Pengakhiran Kontrak

Pasal 193

- (1) PPK dan Penyedia dapat menyepakati pengakhiran Pekerjaan dalam hal terjadi:
 - a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan PPK/Penyedia;
 - b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
 - c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
- (2) Pengakhiran pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam adendum final yang berisi perubahan akhir dari kontrak.
- (3) Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (4) Pengakhiran pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas terselesaikannya hak dan kewajiban para pihak.
- (5) Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

BAB XII

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI SERTA TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Pasal 194

- (1) Pada tahap penyusunan perencanaan, persiapan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah wajib mencantumkan penggunaan semaksimal mungkin produk dalam negeri yang memiliki TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen).
- (2) Menghapus persyaratan persyaratan yang bersifat menghambat penggunaan produksi dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi menjadi bagian dari rantai pasok dalam dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (3) Memberikan preferensi harga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara *e-purchasing*, wajib untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog lokal.
- (5) Apabila tidak tersedia pada Katalog Lokal, maka dapat dilakukan belanja produk dalam negeri melalui Katalog Nasional dan/atau Toko Daring.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Bagian Pertama Pengawasan Internal Pasal 195

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. pencapaian TKDN;
 - d. penggunaan produk dalam negeri;
 - b. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - a. pengadaan Berkelanjutan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan Pimpinan satker dan/atau aparat pengawasan internal Pemerintah Provinsi.
- (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua Pengaduan Masyarakat Pasal 196

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan/laporan masyarakat kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.

- (2) Aparat Penegak Hukum yang menerima pengaduan/laporan masyarakat meneruskan pengaduan/laporan tersebut kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
- (3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat sesuai kewenangannya.
- (4) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan/laporan masyarakat kepada gubernur melalui Kepala Biro PBJ/ Perangkat Daerah terkait.
- (5) Kepala Biro PBJ memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (6) Dalam tahap perencanaan PA/KPA, PPK dapat meminta APIP untuk melakukan audit *probity*, sebelum rencana pengadaan barang/jasa dilaksanakan.
- (7) PA/KPA, PPK dan Kepala Biro PBJ yang menerima surat pengaduan/laporan masyarakat menyampaikan adanya surat pengaduan/laporan masyarakat mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah kepada APIP untuk dilakukan audit internal oleh APIP guna menjawab surat pengaduan/laporan masyarakat.
- (8) PA/KPA, PPK dan Kepala Biro PBJ menyampaikan surat pengaduan/laporan masyarakat kepada APIP paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam setelah menerima surat pengaduan/laporan masyarakat.
- (9) APIP wajib melayani permintaan PA/KPA, PPK dan Kepala Biro PBJ untuk melakukan audit internal sekaligus advokasi kepada PA/KPA, PPK dan Biro PBJ untuk menanggapi dan menjawab surat pengaduan/laporan masyarakat tersebut.
- (10) Apabila dalam pemeriksaan audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak ditemukan adanya unsur pidana/melawan hukum dan unsur-unsur kesalahan administrasi, maka APIP menjawab surat pengaduan/laporan masyarakat tersebut kepada Gubernur melalui Kepala Biro PBJ untuk ditindaklanjuti.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 197

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;



- b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemilihan Penyedia; atau
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ Agen Pengadaan.
- (2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.
- (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi pencairan jaminan;
 - c. sanksi Daftar Hitam;
 - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. sanksi denda.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan/Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

f Na

- e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
- f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Pasal 198

- (1) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- (2) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- (3) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (5) huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK.
- (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan
- (5) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (6) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 199

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa :
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemilihan Penyedia;
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan; atau
 - e. mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.
- (2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses *e-purchasing* berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan.



- (3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan:
 - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi Daftar Hitam;
 - c. sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-purchasing*; dan/atau
 - d. sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
 - a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-purchasing* selama 6 (enam) bulan; atau
 - d. ayat (2) atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Biro PBJ atas usulan Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan dan/atau PPK.

Pasal 200

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan yang berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara, terbukti melanggar pakta integritas.

Bagian Keempat

Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 201

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
- (3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyedia, Ormas, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan Pelaku Usaha yang bertindak sebagai Agen Pengadaan.

BAB XIV

LPSE Daerah

Pasal 202

- (1) Biro PBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE Daerah.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengelolaan pengadaan secara elektronik dilaksanakan oleh LPSE Daerah meliputi:
 - a. pengelolaan seluruh informasi, sistim informasipengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
 - b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi penggunaan seluruhsistim informasi pengadaan barang/jasa; dan
 - c. pengembangan sistim informasi pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan dengan berkoordinasi pada LPSE LKPP
- (3) Pengembangan LPSE dan perangkatnya SPSE Daerah mengikuti perkembangan arsitektur pengembangan LPSE dan SPSE dari LKPP.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 203

Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh UKPBJ di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar mempedomani Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 204

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 4 Seri E); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 37);

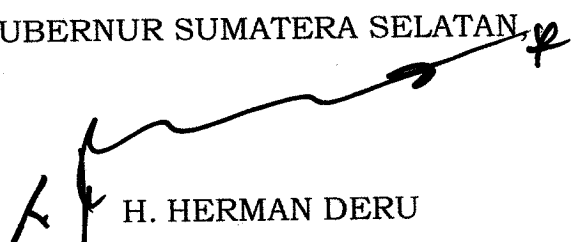
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 205

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

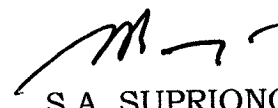
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2022

 SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


S.A. SUPRIONO